

**STRATEGI PENCEGAHAN *MONEY LAUNDERING*  
MELALUI *KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*  
PADA BANK MUAMALAT CABANG PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:  
**JULITA**  
NIM. 1617202103

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julita  
NIM : 1617202103  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan *Money Laundering*  
Melalui *Know Your Customer Principles*  
Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 20 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



**Julita**

**NIM. 1617202103**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**STRATEGI PENCEGAHAN *MONEY LAUNDERING*  
MELALUI *KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*  
PADA BANK MUAMALAT CABANG PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Saudari **Julita NIM. 1617202103** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.  
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Akhris Fuadatis Solikha, S.E., M.Si.  
NIDN. 2009039301

Pembimbing/Penguji

H. Sochimim, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 09 Februari 2021

Ditgetahui/Mengesahkan  
Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19550921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Julita NIM 1617202103 yang berjudul :

**Strategi Pencegahan *Money Laundering* Melalui *Know Your Customer Principles* Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 20 Januari 2021  
Pembimbing,



H. Sochim Lc., M.Si.  
NIP: 196910092003121001

## **MOTTO**

“Dia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang dia kerjakan”

Nappoleon Hill



**STRATEGI PENCEGAHAN *MONEY LAUNDERING*  
MELALUI *KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES* PADA BANK  
MUAMALAT CABANG PURWOKERTO**

Julita

NIM. 1617202103

Email: [julitalita42@gmail.com](mailto:julitalita42@gmail.com)

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Bank sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta dengan berbagai jenis transaksi keuangan yang ditawarkan, khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk dapat mencegah kejahatan *money laundering*, maka penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *prudential banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/ *Know Your Customer Principles*.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi di bank Mualamat cabang Purwokerto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu upaya PT Bank Muamalat Cabang Purwokerto untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dengan mendeteksi sejak dini, yaitu pada saat nasabah akan membuka rekening dan sudah dilengkapi dengan berbagai formulir untuk mengetahui apa pekerjaan nasabah, berapa penghasilan setiap bulannya dari situlah kita dapat mendeteksi dini apabila akan terjadi tindak pidana pencucian uang nantinya.

Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu PPATK. Keterlibatan PPATK lebih pada pemberian informasi keuangan yang bersifat rahasia kepada penegak hukum terutama kepada penyidik tindak pidana pencucian uang, yaitu penyidik Polisi.

**Kata Kunci:** Strategi Pencegahan, Pencucian Uang, Prinsip Mengenal Nasabah

**MONEY LAUNDERING PREVENTION STRATEGY THROUGH *KNOW YOUR COSTUMER PRINCIPLES* ON MUAMALAT BANK PURWOKERTO BRANCH**

By: Julita

NIM. 1617202103

Email: [julitalita42@gmail.com](mailto:julitalita42@gmail.com)

Department of Islamic Banking, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

**ABSTRACT**

Bank as institution with the main functions of collecting and distributing public funds alongside various kinds of financial transaction, especially in transferring funds from one bank to other bank domestically or internationally instantly with utmost financial discretion, therefore bank became an attractive option for money launderers to store their dirty money. In this regard, to prevent *money laundering* crime, then application of careful bank principles or commonly known as *prudential banking* in order to control bank activities and traffic. One of the principles could be implemented is *Know Your Costumer Principles*.

Based on the aim of this research, this research is a qualitative descriptive research. Research gathered through interview and documentation from the Muamalat bank Purwokerto branch.

The result of this research showed that PT Bank Muamalat Purwokerto branch implement know your costumer principles as an early detection as a measure to prevent money laundering crime. When costumer wants to open a bank account, the bank will hand out a form to know the costumer occupation, and monthly income, from there, the bank will detect whenever there might be suspicious income and possible money laundering crime.

The process to handle money laundering crime generally has no different with other financial crime act. However, in the process of money laundering crime there is one relatively new institution involved and that is PPATK. Involvement of PPATK is providing classified financial information for the law enforcement apparatus especially money laundering investigator, a police investigator.

**Keywords:** Prevention strategy, Money Laundering, Know Your Costumer Principles

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

**2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.**

متعددة	Ditulis	Muta'addiah
عدة	ditulis	'iddah

**3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.**

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sanadang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutoh hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة لفظر	Ditulis	Karamah al-auliya'
-----------	---------	--------------------

#### 4. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

#### 5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	Jahiliyah
	Fathah + ya'	ditulis	A
	تتس	ditulis	tansa
	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	Karim
	Dammah + wawu mati	ditulis	U
	فروض	ditulis	furud

#### 6. Vokal rangkap

	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	bainakum
	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	qaul

#### 7. Vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat

تن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum
----------	---------	-----------------

## 8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	ditulis	a'antum
القياس	ditulis	u'iddat

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	a'antum
الشمس	ditulis	u'iddat

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Strategi Pencegahan *Money Laundering* Melalui *Know Your Customer Principles* Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan *syafa'atnya* di *yaumul akhir*.

Dengan terselesaikannya penelitian ini, pastinya tidak lepas dari doa, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis ucapkan terima kasih atas seluruh bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Penulis sampaikan terima kasih mendalam kepada:

1. Dr. KH. Muhammad Roqib, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto
6. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., selaku Kepala Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.
7. H. Sochimim, Lc., M,Si, selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa Allah selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikan bapak.
8. Seluruh Dosen Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini.

9. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.
10. Seluruh Pegawai dan Staf Perpustakaan IAIN Purwokerto yang selalu *fast Respon* kepada mahasiswa, terutama mba yulika dan bu indah. Terimakasih banyak telah membantu kelancaran saya dalam menyusun skripsi ini.
11. Orang tua penulis, Ibunda dan ayahanda yang merupakan orang tua terhebat, yang merupakan keluarga penulis yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya, merawat, mendidik, serta doa-doanya yang selalu menguatkan semangat dan keyakinan kepada penulis, semoga selalu diberi keberkahan dari Allah SWT.
12. Adik penulis, Julika, yang selalu menyemangati penulis, semoga selalu dimudahkan dalam segala urusan.
13. Kawan-kawan seperjuangan Perbankan Syariah C angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaan kita dalam suka dan duka semoga tidak akan pernah terlupakan.
14. Keluarga besar HMJ Perbankan Syariah, KSEI Purwokerto, IMM Ahmad Dahlan Komisariat Yunus Anis, Teman-Teman GenBI 2018 yang selalu memberi semangat dan dukungan, semoga kita tidak akan pernah saling melupakan.
15. Semua pihak yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis selama penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, dibutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan pembaca sekalian.

Purwokerto, 11 Januari 2021



Julita  
NIM. 1617202103

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	12
D. Kajian Pustaka .....	13
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Bank Syariah.....	18
B. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah.....	18

C. Produk-Produk Bank Syariah.....	19
D. Tindak Pidana Ekonomi.....	21
E. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32
F. Perbankan.....	34
G. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle).....	44

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	67
B. Sumber Data.....	68
C. Teknik Pengumpulan Data.....	68
D. Teknik Analisis Data.....	70

### **BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Perusahaan.....	75
1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia.....	75
2. Lokasi Bank Muamalat Indonesia.....	79
B. Strategi Bank Muamalat KCU Purwokerto Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Melalui Prinsip Mengenal Nasabah...	79
C. Mekanisme Penanganan Money Laundering di Bank Muamalat Kantor Cabang Purwokerto.....	83
D. Hambatan Pelaksanaan Penerapan Know Your Customer Principles di Bank Muamalat Kantor Cabang Purwokerto..	85

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan .....	87
B. Saran .....	87

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.Data Perkembangan Jumlah Per-Tahun dan Kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Januari 2015 s.d Juni 2019 .....	4
Gambar 3.1.Komponen Dalam Analisis Data .....	71
Gambar 3.2.Triangulasi Sumber .....	73
Gambar 3.3.Triangulasi Teknik .....	73
Gambar 4.1.Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat KCU Purwokerto ..	78
Gambar 4.2.Peta Lokasi bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Purwokerto .....	79



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Foto Wawancara di Bank Muamalat KCU Purwokerto
- Lampiran 2 : Permohonan Persetujuan Judul
- Lampiran 3 : Surat Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 4: Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5: Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8: Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 9: Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 10: Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 11: Sertifikat KKN
- Lampiran 12: Sertifikat Aplikom
- Lampiran 13: Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini telah terjadi kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang, diantaranya yaitu kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta hukum. Kemajuan tersebut tidak selamanya berpengaruh positif terhadap masyarakat akan tetapi juga berpengaruh negatif, yaitu menjadi ladang subur kejahatan. Salah satu kejahatan dari pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut terjadi di dunia ekonomi adalah munculnya metode-metode kejahatan uang atau dikenal dengan kejahatan kerah putih atau disebut *White Collar Crime* (Anggraeni, 2011, hal. 1).

Menurut DR. Yunus Husein dalam malakahnya yang di sampaikan di Bank Indonesia pada program SESPIBI angkatan XXVI- 2004 mengatakan bahwa Bentuk kejahatan kerah putih ini dirasa semakin canggih, bahkan tersusun dan terorganisir secara rapi. Salah satu contoh metode kejahatan di bidang ekonomi perbankan adalah *money laundering* atau pencucian uang. Dalam perkembangannya dengan semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan "*white collar crime*" yang mempunyai jaringan internasional, pelaku kejahatan dengan leluasa menggunakan lembaga keuangan khususnya bank sebagai sasaran dan sarana "*money laundering*". (Yunus Husein, 2004, hal. 2).

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. (Sutedi, 2007, hal. 19).

Menurut Sutan Remy Sjahdaeni (2003,6), *money laundering* yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau meyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak

pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal. (Yani, 2013, hal. 21).

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat tiga sektor yang paling besar menyumbang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ketiga sektor tersebut yaitu narkoba, perbankan, dan korupsi. Rinciannya, sektor terbanyak TPPU disumbang oleh tindak pidana narkoba sebesar 73,6 persen atau senilai Rp7,65 triliun, tindak pidana perbankan sebesar 4,82 persen atau senilai Rp501 miliar, serta tindak pidana korupsi sebesar 2,97 persen atau Rp308 miliar. Menurut Peneliti Transaksi Keuangan Senior PPATK, Fayota Prachmasetiawan, ada sekitar Rp10,39 triliun dana terindikasi digunakan untuk pencucian uang sepanjang 2016-2018 (Daurina Lestari, 2019) (<http://vivanews.com>).

Pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan telah menjadikan bank sebagai sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang. Bank dipilih menjadi tempat pencucian uang karena banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana.

Menurut Hidayatullah M.A. Nasution, Salah satu penyebab maraknya tindak pidana pencucian uang dengan sarana bank karena bank sebagai lembaga keuangan yang berbasis kepercayaan memberikan jaminan kerahasiaan atas data nasabah sebagai rahasia bank. (Nasution, 2019) (<http://www.ppatk.go.id>)

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang, karena di perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali


sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. (Sam J.R., 2014, hal. 53)

Upaya nasional telah dilakukan untuk membangun Rezim Anti-Pencucian Uang atau kebijakan pemerintah yang efektif telah banyak dilakukan sejak diundangkannya Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian direvisi melahirkan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 diterima dan diterapkan secara luas oleh berbagai negara di dunia. Undang-undang ini memiliki arti yang sangat penting, dengan adanya undang-undang ini lahir lembaga PPATK ( Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai *financial intelligence unit* dan sekaligus *national focal point* dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. (Anggraeni, 2011, hal. 2)

Berdasarkan data terkini, telah terdapat 404 perkara TPPU yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d. Juni 2019. Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 140 putusan atau 34,7 persen. Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU adalah hukuman maksimal selama seumur hidup dan denda maksimal sebesar Rp32 Miliar. Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait dengan tindak pidana asal Narkotika, yakni sebanyak 91 putusan atau 22,5 persen dari total keseluruhan putusan TPPU (PPATK, 2019).

Berikut Grafik data Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Januari 2015 s.d. Juni 2019.

**Gambar 1.1. Data Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Januari 2015 s.d. Juni 2019**



Sumber: Laporan Tahunan PPATK [www.ppatk.com](http://www.ppatk.com)

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

Berikut keterangan data perkembangan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan:

1. Selama Juni 2019, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 4.008 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 200 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 44,0 persen dibandingkan jumlah pada bulan Mei 2019 lalu (*m-to-m*), namun lebih tinggi 27,4 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Juni 2018 (*y-on-y*).
2. Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Juni 2019 telah mencapai sebanyak 459.951 LTKM atau bertambah 8,1 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2018.
3. Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK

sejak Januari 2011 s.d. Juni 2019 tercatat sebanyak 396.027 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 483,1 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

Baik Bank Umum maupun BPR dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau dengan prinsip bagi hasil (syariah). Hingga saat ini, perbankan masih merupakan lembaga keuangan yang utama, baik dari segi pangsa pasar maupun dari segi jenis transaksi atau jasa yang ditawarkan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya. (Sam J.R., 2014, hal. 53).

Pertumbuhan transaksi dan banyaknya produk yang ditawarkan oleh dunia perbankan telah memperbesar risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga perbankan membutuhkan pengaturan teknis secara rinci dan sistematis untuk menekan potensi risiko yang akan timbul. Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengikatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat. (Sam J.R., 2014, hal. 53).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaku pencucian uang senantiasa terus mencari setiap peluang agar harta kekayaan hasil kejahatannya dapat dicuci sehingga nampak seolah-olah merupakan hasil kegiatan yang sah. Dalam hal bank umum dianggap kurang aman, tidak menutup kemungkinan pencuci uang akan memanfaatkan produk BPR. Demikian pula, dalam hal produk perbankan konvensional dianggap kurang aman maka pencuci uang dapat mengalihkannya

pada produk perbankan dengan prinsip syariah. Dengan kata lain tidak ada satu produk pun yang luput baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah.

Menurut TIM *National Risk Assessment* (NRA) bahwa dalam rezim anti pencucian uang, perbankan sebagai pihak pelapor mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu penegakan hukum di Indonesia dan merupakan ujung tombak (*frontliner*) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut karena informasi yang disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK menjadi sumber informasi yang pertama dan utama bagi upaya menemukan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Untuk dapat melakukan hal tersebut, pihak pelapor wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU TPPU (<http://ppatk.go.id>).

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk dapat mengantisipasi kejahatan pencucian uang (*money laundering*) yang terjadi Indonesia, selain diciptakannya produk hukum berupa perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan pencucian uang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang terkait dengan putusan dari *Financial Action Task Force* (FATF) yang menganggap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak akomodir/kooperatif untuk memberantas kejahatan *money laundering* sebagai kejahatan internasional, sehingga dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tidak sesuai dengan standar internasional.

Bank Indonesia kemudian menerbitkan suatu peraturan untuk bank-bank yang berada dibawahnya mengenai prinsip mengenal nasabah yang dimaksudkan untuk menetapkan keharusan mengetahui identitas nasabah, sebagai bentuk

antisipasi penyimpanan uang hasil kejahatan oleh nasabah. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *prudential banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Sebagai upaya untuk mencegah Tindakan Pencucian Uang melalui transfer dana, pihak perbankan melalui Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Adapun yang termasuk kategori transaksi mencurigakan sebagaimana biasa digunakan dalam praktik *money laundering* ada 6 kategori yaitu:

1. Transaksi dengan menggunakan pola tunai berupa antara lain penyetoran dalam jumlah besar yang tidak lazi, penyetoran tanpa penjelasan yang memadai, penyetoran dengan beberapa slip serta penyetoran dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas.
2. Transaksi dengan menggunakan rekening bank.
3. Transaksi yang berkaitan dengan investasi.
4. Transaksi melalui aktivitas bank luar negeri yang diantaranya melalui penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai karakteristik perputaran usaha, serta transfer elektronis tanpa penjelasan yang memadai.
5. Transaksi yang melibatkan karyawan bank atau agen dimana terjadi peningkatan kekayaan karyawan bank dalam.
6. Transaksi pinjam meminjam dimana terjadi pelunasan pinjaman secara tidak terduga, serta permintaan pembiayaan dimana porsi dana nasabah tidak jelas asal usulnya. (Siahaan, 2007, hal. 88-89).

Penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi baik nasabah bank biasa (*face to face customer*), maupun nasabah bank tanpa berhadapan fisik (*non face to face customer*), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan elektronik dalam perbankan (*electronic banking*). (Mira, 2014, hal. 26).

Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles* (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya. Prinsip Mengenal Nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam rekomendasi FATF mengenai Prinsip Mengenal Nasabah diajdiikan sebagai pedoman dalam PBI antara lain: Kewajiban Bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur:

- a. Penerimaan dan penolakan nasabah (*customer acceptance policy*)
- b. Identifikasi nasabah
- c. Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
- d. Manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah (Husein, 2001).

Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip Mengenal Nasabah ini merupakan rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip kelima belas dari dua puluh lima Prinsip Dasar Pengawasan Perbankan dan Efektif Komite Basel (*Core Principles for Effective Banking Supervision*) dan *Basel Committee*. Pengenalan

terhadap nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara berkesinambungan, dan kemudian pelaporan kepada pihak yang berwenang. Bank Indonesia selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya. Tujuan utama dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk mencegah lembaga perbankan di Indonesia menjadi tempat pencucian uang (*money laundering*). Sejak lama disebut-sebut bahwa institusi perbankan di Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk melakukan pencucian uang. Hal ini disebabkan akibat ketatnya ketentuan rahasia bank (Mira, 2014, hal. 26).

Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*), bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan (*fiduciary duty*). Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Di sinilah seringkali muncul konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dihadapi bank. (Sam J.R., 2014, hal. 7).

Peraturan mengenai penerapan prinsip tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara No 4107. Peraturan Bank Indonesia, selanjutnya disebut PBI ini mengatur tentang Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4325).

Menurut PBI Nomor 11/28/PBI/2009 BAB III pasal dalam menerapkan Program APU dan PPT bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis paling kurang mencakup:

- a. Permintaan informasi dan dokumen;

- b. *Beneficial Owner*;
- c. Verifikasi dokumen;
- d. CDD yang lebih sederhana;

Untuk memitigasi risiko Bank Muamalat menerapkan prinsip mengenal nasabah atau dikenal dengan KYCP ( *Know Your Customer Principles*). Penerapan mitigasi risiko yang terkait dengan program Anti Pencucian Uang perlu mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional. Ketentuan tentang penerapan mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang selama ini berlaku, perlu disempurnakan, dan saat ini lebih dikenal dengan istilah *Customer Due Diligence* (CDD). (Lisa Andriansyah Rizal, 2017, hal. 176).

Sebagaimana ketentuan diatas maka Penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan Bank Muamalat cabang Purwokerto terdiri dari 2 tahap yaitu CDD dan EDD, upaya ini digunakan untuk meminimalkan risiko pencucian uang pada bank.

Tindakan yang dilakukan oleh terpidana Lutfi hasan Ishaq diharapkan tidak terulang lagi baik di cabang Kalimas maupun kantor cabang lain. Berdasarkan putusan Nomor 14/PID/TPK/2014/PT.DKI – Lutfhi Hasan Ishaq terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang melalui Bank Muamalat Cabang Kalimas dan dihukum selama 16 tahun. Tentu saja hal ini menjadi catatan buruk bagi Bank Muamalat secara umum dan secara khusus kepada Kepala Cabang Bank Muamalat tersebut karena telah terjadi tindak pidana pencucian uang. (Lisa Andriansyah Rizal, 2017)

Pada kenyataannya juga, bank menjadi pihak yang pasif dalam hal dijadikan sebagai media penyimpanan ataupun transfer uang, akan tetapi bank dapat menjadi pihak yang aktif dalam hal melakukan pengawasan melalui struktur organisasi dan menjadi pihak yang aktif dalam hal identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah terkait dengan adanya tindak pidana pencucian uang.

Seperti dilansir di <https://m.merdeka.com> Petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta banyumas mengungkap kasus pembobolan uang nasabah BTPN cabang Purwokerto, kasus ini terjadi dalam kurun waktu Januari 2018 hingga april 2019. (Aliansyah, 2020)

Banyaknya kasus Fraud yang di lakukan melalui dunia perbankan maka perlu adanya strategi yang dapat menanggulangi hal ini agar tidak terjadi dan menyebar.

Dilatar belakanginya adanya kejadian pemalsuan data oleh nasabah yang mencurigakan, sistem Bank Muamalat Khususnya Bank Muamalat Cabang Purwokerto pada saat itu belum terhubung dengan Link Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Dindikcapil) Kabupaten Banyumas, sehingga menyebabkan adanya data palsu dalam hal ini foto nasabah dengan identitas asli nasabah berbeda.

Bank Muamalat Cabang Purwokerto juga sudah berupaya bahwa untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana *money landering* adalah deteksi sejak dini, semisal pada saat nasabah mau buka rekening dan sudah dilengkapi dengan form yang berisi apa pekerjaan nasabah, berapa penghasilan perbulan nasabah, dari situlah kita (bank) dapat mendeteksi dini apabila terjadi tindakan pencucian uang.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis peran Bank Muamalat Cabang Purwokerto dalam mencegah adanya tindak pidana pencucian uang agar tidak terjadi seperti di Cabang Kalimas, Bekasi. Dengan judul: **STRATEGI PENCEGAHAN MONEY LAUNDERING MELALUI KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES PADA BANK MUAMALAT CABANG PURWOKERTO**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Strategi Pencegahan *Money Laundering* melalui *Know Your Customer Principles* pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto?
2. Apakah faktor penghambat dalam Pencegahan *Money Laundering* pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Strategi Pencegahan *Money Laundering* melalui *Know Your Customer Principles*.
- 2) Untuk mengetahui Apa sajakah Faktor penghambat dalam Pencegahan *Money Laundering* pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berminat untuk menggunkan, memperdalam, serta melakukan analisis terkait Strategi Pencegahan *Money Laundering* melalui Prinsip Mengenal Nasabah.

#### b. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam hal peraturan Strategi Pencegaha *Money Laundering* melalui *Know Your Customer Principles*.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi orang yang melakukan penelitian serupa.

4. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi bank Syariah umumnya dan Bank Muamalat Cabang purwokerto khususnya.

#### D. Kajian Pustaka

Menurut Neil Jensen, Money Laundering merupakan proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal. (Siahaan, 2007, hal. 8).

Prof M. Giovanoli dari Bank For International Settlement membuat pengertian bahwa *Money Laundering*, merupakan suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. (Siahaan, 2007, hal. 8).

Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar.

Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya, sangatlah penting. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*.

Sebagai salah satu *entry* bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan *Know Your Costumer Principle* (KYC Principle) ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan counter-party. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas KYCP/ Prinsip Mengenal Nasabah sebagai salah satu strategi pencegahan *Money Laundering*.

No	Nama & Judul	Kesimpulan	Persamaan dan perbedaan
1.	Elisabeth Y Metekohy dan Ida Nurhayati, "Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang.	Langkah bank dalam menerapkan Prinsip KYC yaitu: 1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah. 2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah. 3. Menetapkan kebijakandan proisedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah. 4. Menetapkan kebijakan manajemen resiko dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan	1. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang penerapan prinsip KYC pada perbankan untuk mencegah <i>Money Laundering</i> . 2. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu: Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah penerapan KYC pada bank secara umum, sedangkan pada penelitian saya adalah penerapan KYC pada bank Bank Muamalat

		<p>dengan prinsip mengenal nasabah.</p> <p>5. Membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan prinsip KYC.</p> <p>6. Melaporkan transaksi mencurigakan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari setelah diketahui oleh bank.</p>	cabang Purwokerto.
2.	<p>Erdiansyah, “ Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money Laundering) pada PT Bank Negara Indonesia ( Persero) TBK cabang Pekanbaru</p>	<p>Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah untuk mengantisipasi tindak pencucian uang PT Bank BNI (persero) TBK melakukan hal berikut:</p> <p>1. Melakukan kebijakan dan prosedur kyc.</p> <p>2. Membentuk unit kerja penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( UKPN) yang bertanggung jawab langsung kepada unit kepatuhan.</p>	<p>1. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti bagaimana bank menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk pencegahan Money Laundering.</p> <p>2. Perbedaan penelitian yaitu terletak pada: Objek penelitiannya yaitu Prinsip KYC pada PT Bank Negara Indonesia TBK cabang</p>

		3. Melaksanakan pelatihan kepada jajaran SDM BNI.	Pekanbaru sedangkan objek penelitain saya adalah Penerapan Prinsip KYC pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto.
3.	Dewi Anggraeni Pujianti, “ Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( <i>Know Your Customer Principles</i> ) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang	Pengaturan prinsip mengenal nasabah dalam perbankan dimulia dengan peraturan BI nomor 3/10/PBI/2001, kemudian diubah menjadi peraturan BI nomor 3/23/2001, kemudian diubah lagi menjadi peraturan BI nomor 5/21/PBI/2003, tentang Prinsip Mengenal Nasabah ( <i>Know Your Customer Principles</i> ). Perubahan terakhir yaitu peraturan Bank Indonesia nomor 11/28/PBI/2009, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank. Dengan adanya pedoman itu, Prinsip Mengenal	1. Persamaan penelitiannya adalah sama sama meneliti tentang penerapan prinsip mengenal nasabah pada bank dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Perbedaan pada penelitian ini adalah: Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian studi pustaka. Sedangkan penelitian saya merupakan penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dan

		Nasabah setiap bank memilikim keseragaman satu sama lainnya. Sehingga mampu mencegah tindak pidana pencucian uang yang semakin marak.	mengambil dokumen dari objek penelitian.
--	--	---	--



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/ perbankan yang oprasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Antonio dan Perwata atmadja membedakan dua pengertian, yaitu bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariat islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan syariat islam dan tata cara beroprasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits (Wahyu, 2016, hal. 23).

Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya tidak menggunakan sistem bunga, karena bunga dihukumkan sebagai suatu perbuatan yang riba, dan riba diharamkan dalam Islam. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (30) ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Yang artinya: “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) ( QS. Ar-Rum (30):39).

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Muhammad Rizal Satria, 2018, hal. 110).

Regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adapun pengertian Bank Syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Soemitra, 2009, hal. 61):

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa.
- b. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.
- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

## **B. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah**

Kelahiran perbankan syariah sejak awal dilandasi oleh dua gerakan *renaissance Islam modern* yaitu *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Alqur'an dan hadist, Terutama praktik ribawi di lembaga keuangan konvensional yang dilarang dalam agama kita, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Yang artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*” ( QS. Al-Baqarah (2): 278).

Sejarah perbankan syariah pertama kali adalah pendirian sebuah bank Islam di Mesir, yaitu didirikannya *Islamic Rural Bank* di Kairo pada tahun 1963. Bank Islam pertama yang dimiliki oleh pihak swasta adalah *Dubai Islamic Bank* yang didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok pengusaha muslim dari beberapa negara. Perkembangan perbankan syariah secara internasional dimulai dengan adanya Sidang Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam di Pakistan pada Desember 1970. Mesir mengajukan proposal pendirian *International Islamic Bank for Trade and Development* dan proposal pendirian *Federation of Islamic Banks*. Setelah mendapatkan pembahasan dari 18 negara Islam, akhirnya proposal tersebut diterima. Pada tahun 1975, Sidang Menteri Keuangan yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam di Arab Saudi menyetujui pendirian *Islamic Development Bank* (Utama, 2018, hal. 190-191).

Tonggak pergerakan lembaga keuangan modern berdasar landasan Islam dimulai dengan didirikannya sebuah local saving atau bank yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir, di tepi Sungai Nil, Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Naggar (Ahmad An-Naggar, 1985).

Setelah beroperasi beberapa tahun, badan usaha ini kemudian tutup karena masalah manajemen. Bank lokal ini telah mengilhami diadakannya konferensi ekonomi Islam pertama di Mekah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut, dua tahun kemudian (pada tahun 1977), lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian diikuti oleh pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara, termasuk negara-negara bukan anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), seperti Filipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Rusia.

Secara intensif, berbagai upaya pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai sejak 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO), yang mengatur tentang deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama saat itu telah berusaha untuk mendirikan bank yang bebas bunga, tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen).

Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor pada 19–22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasikan, Bank Muamalat Indonesia didirikan sebagai Bank Umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh pendirian bank-bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Namun, karena lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut sebagai *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dibentuk (Danupranata, 2013, hal. 33).

Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat mensponsori pendirian asuransi Islam pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Takaful Indonesia dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Selanjutnya pada tahun 1997, Bank Muamalat mensponsori Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah yang kemudian diikuti oleh beroperasinya lembaga reksa dana syariah oleh PT Danareksa. Pada tahun yang sama pula, sebuah lembaga berbagai pembiayaan (*multifinance*) syariah berdiri, yaitu BNI-*Faisal Islamic Finance Company*. Selama lebih dari enam tahun beroperasi, kecuali adanya UU No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992, praktis tidak ada peraturan perundangundangan lainnya yang mendukung sistem operasional perbankan syariah (Danupranata, 2013, hal. 33).

Ketiadaan perangkat hukum pendukung ini memaksa perbankan syariah menyesuaikan produk-produknya dengan hukum positif yang berlaku (yang tidak lain berbasis bunga—sistem perbankan konvensional) di Indonesia. Akibatnya, ciri-ciri syariah yang melekat padanya menjadi tersamar dan bank Islam di Indonesia tampil seperti layaknya bank konvensional.

### C. Produk-Produk Bank Syariah

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit-unit ekonomi yang kelebihan dana/*surplus* dana dengan unit-unit lain yang kekurangan dana. Untuk menjakankan fungsinya, bank syariah melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penyaluran dana serta menyediakan berbagai jasa layanan transaksi keuangan kepada masyarakat.

#### 1. Produk *Funding* ( Penghimpunan Dana)

Produk penghimpunan dana dalam bank syariah dapat diwujudkan baik dalam bentuk simpanan maupun investasi. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan wujudnya berupa giro, tabungan berdasarkan akad-akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam bentuk investasi wujudnya berupa deposito yang juga dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yakni dengan menggunakan prinsip *wadi'ah dan mudharabah*.

Produk-produk penghimpunan dana atau pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak.

Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya dengan tidak menggunakan prinsip bunga

(*riba*), melainkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam yakni terutama *wadi'ah* dan *mudharabah* (Ascarya, 2013, hal. 112).

a. Prinsip *wadi'ah*

*Wadi'ah* secara etimologi berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya, bentuk plural *wadia'ah* adalah wada'i. Sedangkan secara terminologi *wadi'ah* adalah transaksi yang menempatkan sesuatu untuk dipelihara atau barang titipan yang dijaga (Najib, 2017, hal. 23).

Dalam tradisi fiqhi Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan nama prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik itu individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001, hal. 85).

Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ini terbagi atas dua, yaitu *Wadi'ah Yad Amanah*, dan *Wadi'ah Yad al-amanah*. Pada awalnya, *wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* (tangan amanah), yang kemudian dalam perkembangannya, memunculkan *yadh-dhamanah* (tangan penanggung). Akad *wadi'ah yad dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

b. Prinsip *Mudharabah*

Secara etimologi *mudharabah* berasal dari kata *dharbu* satu makna dengan *sairu*, berarti memukul atau berjalan, artinya: berjalan dengan tujuan mencari rizki Allah Swt. Istilah *Mudharabah* (Masyarakat Irak) sepadan dengan Istilah *Qiradh* (Masyarakat Hijaz). Menurut terminologi adalah Menyerahkan harta kepada pihak lain untuk dikelola dengan mendapat keuntungan bersama. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak pertama (*shahibul mal*)

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Najib, 2017, hal. 25).

Akad yang sesuai dengan investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan (*mudharib*) dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung *sharing risk* dan *return* dari bank. Dengan demikian deposan bukanlah *lander* atau *kreditor* bagi bank seperti halnya pada bank konvensional, tetapi hubungan diantara mereka adalah mitra usaha (Misbach, 2013, hal. 49).

Dalam pengaplikasian prinsip *mudharabah* ini nasabah dalam hal ini bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dana tersebut di pergunakan bank untuk melakukan *murabah* dan *ijarah*. Kemudian hasil usaha ini kemudian akan dibagi hasilnya antara nasabah dengan pihak bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip *mudharabah* ini di aplikasikan pada produk tabungan dan deposito.

## 2. Produk *Financing* ( /Penyaluran dana/ Pembiayaan)

Secara garis besar bank syariah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan terbagi menjadi 4 kategori yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk pemilikan barang, sedangkan pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dan pembiayaan dengan bagi hasil ditujukan untuk kerjasama usaha.

- a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual beli

1. *Bai' al Murabahah*

*Bai' al-murabahah* atau yang lebih dikenal dengan istilah murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Dalam *bai' al-murabahah* ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan yang diinginkan sebagai tambahannya. *Margin* keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapatan bank. Pembayaran dari segi harga barang dilakukan dengan secara tangguh atau dengan kata lain, dibayar lunas pada waktu tertentu yang disepakati.

Melihat segi hukumnya, bertransaksi dengan menggunakan elemen *murabahah* ini adalah sesuatu yang dibenarkan dalam Islam. Bagi orang yang membutuhkan biaya untuk keperluan produktif ataupun konsumtif, ia dapat menggunakan konsep ini dalam berkontrak. Karena dengan prinsip ini memberikan memberikan ruang kepada nasabah untuk membeli sesuatu dengan cara pembayaran yang ditangguhkan atau secara diangsur (*al-taqsid*). (Misbach, 2013, hal. 54)

## 2. *Bai' As-Salam*

*Bai' as-salam* secara sederhana berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka (Antonio, 2001, hal. 108).

Akad salam adalah pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Secara terminologi berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau ,menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan secara jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu,

sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Didalam masyarakat, lebih dikenal dengan jual beli pesanan atau *inden*. Dalam transaksi *bai'as-salam* mengharuskan adanya pengukuran atau spesifikasi barang yang jelas dan keridhaan para pihak (Misbach, 2013, hal. 55).

Teknisi perbankan syariah, *salam* berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dan nasabah dengan pembayaran dimuka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam *salam* tidak boleh dalam bentuk utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayar segera. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali. Landasan syariah akad *salam* ini adalah fatwah DSN MUI No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*. (Soemitra, 2009, hal. 80)

### 3. *Bai' Al-Istishna'*

*Bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuatan barang. Akad *istishna'* ini merupakan akad pembiayaan dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustahshni'*) dan penjual (*shani'*). Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan dengan beberapa kali pembayaran (Soemitra, 2009, hal. 81).

Aplikasi pada bank syariah menggunakan *istishna' paralel*, yaitu bank (sebagai penerima pesanan/*shani'*) menerima pesanan dari nasabah (pemesan/*mustashni'*) kemudian bank (sebagai pemesan/*mustashni'*) memesankan permintaan barang nasabah

kepada produsen (penjual) dengan pembayaran di muka, cicil atau dibelakang, dan jangka waktu penyerahannya disepakati bersama (Ascarya, 2013, hal. 99).

Istishna' dalam bank syariah umumnya displikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Landasan syariah *istishna'* adalah fatwa DSN MUI No. 06/DSNMUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* dan No. 22/ DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishna'* paralel (Soemitra, 2009, hal. 81).

b. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

1. *Al-Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Antonio, 2001, hal. 95).

Secara teknis, *al-muharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana menyediakan seluruh dana (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagai menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Konsep dasar, *mudharabah* yang dijelaskan disini adalah sama dengan *mudharabah* yang dijelaskan sebelumnya dalam produk penghimpunan dana. Namun ada hal yang membedakannya yaitu, pada produk penghimpunan dana, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), dan bank sebagai pengelola (*mudharib*).

Sedangkan pada produk pembiayaan ini, bank bertindak sebagai *shahibul maal*, dan pengelola usaha dalam hal ini adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan di bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (Misbach, 2013, hal. 51).

## 2. *Al-Musyarakah*

*Al-musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001, hal. 90).

*Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dan modal bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan.

*Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Bentuk kerjasama kedua belah pihak dapat berupa dana, barang dagangan, peralatan, properti, dan barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang (Destiana, 2016, hal. 46).

Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sedangkan kerugian apabila terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan penyertaan modal masing-masing (Ascarya, 2013, hal. 51-52).

Landasan syariah pembiayaan *musyarakah* adalah Fatwah DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. *Al-musyarakah* ada dua jenis, yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Sedangkan *musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian (Antonio, 2001, hal. 91).

c. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu yang relative lama untuk memproduksinya pada umumnya tidak dilakukan dengan cara berbagi hasil atau kepemilikan dengan resikonya terlalu tinggi atau kebutuhan modalnya tidak terjangkau.

Kebutuhan investasi seperti itu dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*. Sebagai contoh adalah pembiayaan pesawat terbang, kapal dan sejenisnya. Selain itu, pembiayaan *ijarah* juga dapat digunakan untuk pembiayaan peralatan *industry*, mesin mesin pertanian, dan alat-alat transportasi.

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Nanik Eprianti, 2017, hal. 23).

*Ijarah* ialah akad pemindahan hak guna atas pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001, hal. 117).

Konsep ini secara etimologi berarti upah atau sewa. Ahli sewa Islam mendefinisikannya dengan menjual manfaat, kegunaan, jasa dengan pembayaran yang ditetapkan.

Adapun landasan syariah dari akad *ijarah* ini adalah fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* (Soemitra, 2009, hal. 85).

Dengan cara ini, bank syariah dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Penyewa juga mengambil manfaat dari skim ini dengan terpenuhinya kebutuhan investasinya yang mendesak dan mencapai tujuan dalam waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar.

Akad *ijarah* pembiayaan dengan prinsip sewa juga dapat dilakukan dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*. Yaitu akad transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini di akhiri dengan kepemilikan objek sewa (Ascarya, 2013, hal. 103).

Landasan syariah dari akad *ijarah muntanhiyah bittamlik* ini adalah Fatwah DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

a. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Adapun produk yang biasa di gunakan sebagai alat pelengkap yakni produk *Ar-Rahn*. *Ar-raham* artinya menahan salah satu dari harta milik si peminjam sebagai jaminan atas harta yang dipinjamnya. Barang yang dijadikan jaminan tersebut harus memiliki

nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

### 3. Produk Jasa Perbankan

#### a. *Wakalah*

*Wakalah* atau *wikalah* adalah berate, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Akan tetapi yang dimaksud dengan *al-wakalah* disini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwajibkan (Antonio, 2001, hal. 120).

Aplikasinya dalam perbankan syariah, *wakalah* biasanya diterapkan dalam *Letter Of Credit (L/C)* atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (*L/C Ekspor*). *Letter Of Kredit (L/C impor)* syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada pengeksport yang diterbitkan oleh bank atas permintaan *importer* dengan pemenuhan persyaratan tertentu. *Wakalah* juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.

#### b. *Kafalah (Guaratny)*

Menurut mazhab maliki, Yafi'I dan Hambali, *kafalah* adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab dalam pelunasan hutang (Misbach, 2013, hal. 57).

*Al-Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafala* juga berarti pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Aplikasi dalam dunia perbankan adalah dengan penerbitan garansi bank (*Bank Guarantee*).

c. *Hawalah*

*Hawalah (Transfer Servis)* merupakan pengalihan utang/piutang dari orang yang berutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya.

*Hawalah* akad pemindahan piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhiin* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhal* atau *da'ii*) dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal'alaih*). Akad hawalah ini diterapkan pada *factoring* atau anjak piutang dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank.

*Hawalah* juga diterapkan pada *Post-dated Check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar terlebih dahulu piutang tersebut. Selain yang telah disebutkan, *hawalah* ini juga diterapkan pada *Bill Discounting*, dimana pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan konsep *hawalah*, hanya saja dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee* yang tidak dikenal pada *hawalah* lainnya (Ascarya, 2013, hal. 107).

d. *Sharf*

*Sharf* adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud disini adalah pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang *domestic* atau mata uang lainnya (Misbach, 2013, hal. 59).

e. *Al-Qord (Soft and Benevolent Loan)*

*Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam *literature* fiqih klasik, *Qard* dikategorikan dalam akad *tathaawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2001, hal. 131).

Sedangkan aplikasinya dalam dunia perbankan syariah dapat berupa al-Qardh Al-Hasan sebagai bentuk sumbangsi kepada dunia usaha kecil. Di Indonesia sendiri dana untuk usaha skim ini berasal dari dana Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (Bazis). Pada prinsipnya qhardul Hasan adalah pinjaman yang ditujukan untuk kebaikan dimana pihak yang diberi pinkaman hanya cukup mengembalikan pinjamannya saja tanpa harus ada tambahan yang ia bayar.

#### **D. Tindak Pidana Ekonomi**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang pidana. Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *ius ponale* meliputi:

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan harus diindahkan oleh setiap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan.
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif yang lazim juga disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana (Farid, 2010, hal. 1).

##### **2. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

“Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat”. <http://eprints.umm.ac.id/39533/3/BAB%202.pdf>

### 3. Pengertian Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya anggota-anggota angkatan perang (istilah UUD 1945) atau anggota Angkatan Bersenjata, (karena dimasukkannya Angkatan Kepolisian kemudian) ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja.

“misalnya hukum fiskal (Pajak), Hukum Pidana Ekonomi, dan sebagainya. Hukum Pidana khusus juga meliputi hukum pidana yang

diberlakukan terhadap golongan orang-orang khusus, misalnya golongan Angkatan Bersenjata tersebut di atas” (Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, 2008, hal. 19).

## **E. Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Sejarah dan Perkembangan Pencucian uang/*Money Laundering***

Problematika pencucian uang atau dalam bahasa Inggris berarti *Money Laundering* mulai dibahas pada buku-buku teks, baik buku teks hukum pidana maupun kriminologi. Problematika uang haram ini juga sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara (Sutedi, Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan, 2007).

Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan *organized crime*, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari dampak kerugian yang ditimbulkan.

Erat hubungannya dengan dunia perbankan, dimana satu sisi bank beroperasi atas dasar kepercayaan konsumen, disisi lain apakah akan membiarkan fenomena kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.

*Money laundering* atau pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membela perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau *Laundromat*, yang kala itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang pesat dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainya ditanamkan di perusahaan pencucian pakaian ini (Sumadi, 2016).

Pada tahun sebelumnya, tahun 900-an Alphonso Capone atau yang lebih dikenal dengan Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky,

orang Polandia. Lansky, seorang akuntan yang mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*Laundry*). Demikianlah asal muasal muncul nama *Money Laundering* (Sumadi, 2016, hal. 17).

## 2. Pengertian Pencucian uang

Prof Remy Sjhdeini, seorang pakar Perbankan mengatakan bahwa tidak ada pengertian/definisi yang universal dan komprehensif mengenai pencucian uang/*money laundering*, karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan pengusaha, negara-negara dan organisasi lainnya memiliki definisi sendiri untuk menjelaskannya (Siahaan, 2007, hal. 7) .

Menurut para ahli menjelaskan definisi *Money Laundering* yaitu sebagai berikut:

Prof M Giovanoli dari *Bank For International Settlement* membuat pengertian berupa: *Money laundering* adalah suatu proses dengan mana asset – asset pelaku terutama asset tunai yang diperoleh dari suatu tindakan pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga asset asset tersebut seolah olah berasa dari sumber yang sah (Indrawan, 2017, hal. 3).

Menurut Neil Jensen, *Money Laundering* merupakan proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal ( Neil Jensen et al., 1995) (Siahaan, 2007, hal. 8).

Menurut Sarah N. Welling dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss menjelaskan bahwa *Money Laundering* adalah

*“the process by wich one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate”*

Sementara itu kementrian kehakiman Canada merumuskan *money laundering* dengan mengatakan sebagai *“the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the*

*purpose of concealing the illicit nature and origin of property fro government authorities”.*

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa money laundering adalah perbuatan yang bertujuan mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah.

### 3. Pencucian Uang Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam

Pidana Islam dalam istilah fikih disebut jinayah, tetapi para fuqaha sering juga memakai kata jarimah. Kata الجنایات adalah bentuk jamak dari kata جنایة, yang diambil dari kata جنى - جنى yang artinya mengambil/memetik (Sayyid Sabiq: 1983, 427). Sedangkan jarimah berasal dari kata جَرَمَ yang sinonimnya فَطَعَ وَكَسَبَ yang artinya, berusaha dan bekerja, pengertian usaha disini khusus untuk usaha atau perbuatan yang tidak baik dan usaha yang di benci oleh manusia (Abu Zahrah, t.t.h: 22). (Berutu, 2019, hal. 10).

Secara istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang, sebagaimana yang dijelaskan oleh ‘Abdul Qadir ‘Audah bahwa *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya (Audah, 1963: 67). Sedangkan pengertian *jarimah* menurut istilah sebagaimana yang di ungkapkan oleh al-Mawardi (al-Mawardi, 1973: 219) adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh *syara*’ yang di hukum dengan hukuman had atau *ta’zir* (Berutu, 2019, hal. 11).

Pencucian Uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur’an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan *jarimah*-nya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang.

Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada

pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*.

Dengan mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, perjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, sehingga TPPU masuk dalam kategori *ta'zir*. Akan tetapi Allah melalui al-Qur'an telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti yang firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. QS. Al-Baqoroh (2): 188

#### 4. Tahapan dan Proses Pencucian Uang/Money Laundering

Tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu Money Laundering, karena kegiatannya sangat kompleks sekali. Namun para pakar telah berhasil menggolongkan proses money laundering ke dalam tiga tahap yaitu: Tahap

*Placement*, Tahap *Layering*, tahap *Integration*. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian dibawah ini:

a. Tahap *Placement*

Tahap *Placement* merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositokan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian masuk kedalam sistem keuangan negara yang bersangkutan.

Jadi misalnya melalui penyeludupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan uang dari yang bersifat ilegal itu dengan uang yang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversikan dan mentransfer ke dalam valuta asing (Siahaan, 2007, hal. 9)

b. Tahap *Layering*

Tahap *Layering* sebagai tahap ke dua yakni dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat di lakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal-usulnya, mentrasfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, ,melakukan transaksi derevatif, dan lain sebagainya.

Seringkali pula terjadi bahwa si penyimpan dana tersebut bukan justru si pemilik sebenarnya dan si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya (Siahaan, 2007, hal. 10).

c. Tahap *Integration*

Tahap *integration* merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut digunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci (Siahaan, 2007, hal. 10).

#### 5. Metode Pencucian uang

Secara metodiknya ada tiga metode dalam *money laundering* yaitu:

##### a. Metode *Buy and Sell Conversions*

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Misalnya, suatu aset dapat dibeli dan dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih dari harga normal dengan mendapatkan fee atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci secara transaksi bisnis. Barang atau jasa itu dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank (Siahaan, 2007, hal. 27).

##### b. Metode *Offshore Conversions*

Dengan metode ini uang di konversikan ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindar pajak (*tax heaven money laundering centers*) untuk kemudian di depositokan di bank yang ada di wilayah tersebut (Siahaan, 2007, hal. 28).

##### c. Metode *Legitimate Business Conversions*

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonversi secara transfer, cek, atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu

perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan sebagai terminal untuk menampung uang kotor tersebut (Siahaan, 2007, hal. 28).

#### 6. Dampak Kejahatan Pencucian Uang

Tidak dapat disangkal bahwa praktik pencucian uang dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian suatu negara. Uang yang disimpan secara ilegal di bank dibutuhkan untuk menjadi *investment capital* bagi pembangunan khususnya negara berkembang seperti halnya Indonesia yang serba kekurangan dana bagi kegiatan pertumbuhan ekonominya. Bahkan negara maju sendiri pun justru secara diam-diam membutuhkan kehadiran *Money Laundering* di negerinya. Contoh negara ini adalah Swiss dan Austria.

Namun secara makro baik langsung atau tidak langsung, *money laundering* dapat mengganggu berbagai sistem ekonomi dan politik suatu negara. Cukup banyak implikasi negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering*, misalnya dengan penyelewengan pajak yang mengurangi porsi pendapatan negara, moral pejabat jadi tidak terkontrol, karena semakin tergiur untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan lainnya.

*Money laundering* dapat juga mempengaruhi sistem ekonomi dan politik suatu negara hingga menjadi goyah. Meksiko pada tahun 1994 dan Thailand pada tahun 1997 misalnya, masalah ekonomi nasional (dengan krisis nilai tukar) yang berbau dengan hebatnya praktik *Money Laundering* di kedua negara itu.

Berikut secara rinci beberapa dampak dari kegiatan *money laundering*:

- a. *Money laundering* dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan dapat merugikan secara tidak langsung bagi pembayar pajak yang setia dan jujur.
- b. Praktik *money laundering* dapat merongrong sistem keuangan masyarakat, apalagi dengan melibatkan jumlah danayang makin besar.
- c. Dengan adanya *money laundering* akan merangsang para penjual dan pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang, para penyeludup, pelaku

korupsi dan pelaku kejahatan lainnya melakukan kegiatannya, serta tidak jera-jeranya dengan tindakan hukum yang ada.

- d. *Money Laundering* dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan selanjutnya akan mengganggu sistem pembangunan moneter.
- e. Bagi Negara kita khususnya, hal demikian dapat mengurangi rasa percaya negara lain karena tidak mampu mengatasi masalah pencucian uang di negerinya.
- f. *Money laundering* dapat menimbulkan ketidak-pastian hukum dan keamanan.

#### 7. Pencegahan Tindak pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang harus ini diberantas karena pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar serta asal usul harta kekayaan itu merupakan hasil dari tindak kejahatan, kemudian disembunyikan atau di samarkan dengan berbagai cara yang dikenal dengan pencucian uang.

Kejahatan ini semakin lama semakin meningkat, oleh karena itu harus dicegah, bahkan harus diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat di minimalisasi sehingga stabilitas perekonomian negara dan keamanan negara terjaga.

Pencucian ini merupakan kejahatan transnasional karena melintasi batas wilayah negara-negara. Pemberantasan ini tidak dapat di lakukan sendiri tetapi agar efektif harus di lakukan kerja sama internasional melalui forum bilateral atau multilateral dan harus memenuhi standar internasional (Sutedi, Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan, 2007, hal. 176).

Beberapa lembaga yang ikut berperan dalam proses pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu:

- a. Peranan Pusat dan Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan PPATK. Karena, jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektifitas dari pelaksanaan undang-undang PPTU tidak akan tercapai.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Meminta dan menerima laporan dari lembaga keuangan.
  - b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah di laporkan kepada penyidik atau penuntut umum.
  - c. Melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam UUPU terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan.
  - d. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai (Siahaan, 2007, hal. 112).
- b. Peranan Polisi dalam melakukan investigasi terhadap perkara Pencucian Uang.

Berkenaan dengan tugas penyidikan, polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya di untkapkan di persidangan dan untuk perkara pencucian uang bukanlah masalah mudah apalagi harus di kaitkan dengan kejahatan asalnya. Peranan polisi juga sangat dominan manakala berkaitan dengan pengambilan harta kekayaan, hasil tindak pidana diluar negeri.

Kemudian, di bidang teknologi informasi memungkinkan kejahatan pencucian uang bisa terjadi melampaui batas kedaulatan suatu negara. Karena itu untuk mencegah dan memberantasnya memerlukan kerjasama antar negara.

Penyidikan juga akan semakin rumit ketika melibatkan penggunaan jasa *wiretransfersystem*. Hal ini tampaknya disebabkan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi, teknologi, dan tuntutan pasar terbuka. Sejak 1989 hampir semua negara telah menerapkan *wiretransfersystem* secara internal antar bank dan lembaga keuangan (*transferring fund by electronic message between banks-wire transfer*).

Ini merupakan cara untuk memindahkan dana ilegal dengan cepat dan tidak mudah dilacak oleh jangkauan hukum, dimana sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian uang dengan cara mengacaukan audit trail. Cara ini juga sering di sebut sebagai *electronic fund transfer* (EFT) atau *cyber payment* yang merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh electronic banking yang memungkinkan pembayaran transfer berlangsung dengan mobilitas tinggi dengan mengoptimalkan jaringan perbankan internasional (*internasional of sue banking centers*) sebagai lembaga intermediasi.

c. Peranan jaksa dan problema pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengamatan selama Indonesia mempunyai ketentuan anti-pencucian uang, maka tampaknya kegagalan terbesar terletak pada kelemahan jaksa dalam membuktikan perkara ini. Masalah berawal dari penuntutan yang ternyata tidak sederhana, pertama berkenaan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up criems*) sehingga ada permasalahan lain, yaitu bagaimana dengan *corecrime* atau *predicate offence* (kejahatan utamanaya).

Apakah harus di buktikan keduanya atau cukup pencucian uangnya saja tanpa terlebih dahulu membuktikan *corecrime* atau *prdicate offencenya*. Berdasarkan amanat undangundang, maka *predicate offencenya* tidak perlukan di buktikan, artinya cukup menggunakan bukti petunjuk saja. Sebagai konsekuensinya, maka dakwaan harus di susun

secara kumulatif bukan alternatif karena antara *predicate offence* dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu harus di kaitkan dengan *predicate offence*, pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*).

Dengan demikian, dalam mendakwa tindak pidana pencucian uang, misalnya, berkaitan dengan dakwaan, maka *predicate offence* dan *follow up crimenya* didakwakan sekaligus.

## F. Perbankan

### 1. Definisi Hukum Perbankan

Secara umum Hukum Perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu, perlu disajikan oleh beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum perbankan.

Menurut Muh. Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain (Djumhana, 2003, hal. 46).

Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petuga-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan (Fuadi, 1999, hal. 14).

Dari beberapa pengertian mengenai hukum perbankan diatas, maka penulis berpendapat dengan mengacu pada pengertian perbankan sebagai sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya, maka pada prinsipnya dapat dirumuskan bahwa hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.

Berkaitan dengan pengertian ini, kiranya dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan norma-norma tertulis dalam pengertian diatas adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma-norma yang tidak teertulis adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik perbankan (Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, 2006, hal. 39).

Lash berpendapat bahwa ada lima tujuan pengaturan industri perbankan, yaitu menjaga keamanan (*safety*) bank, memungkinkan terciptanya iklim kompetisi, pemberian kredit untuk tujuan-tujuan khusus, perlindungan terhadap nasabah dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter.

Adapun tujuan untuk menjaga keamanan bank adalah agar industri perbankan tidak mudah kolaps sebagaimana telah diungkapkan industri perbankan sangat rentan terhadap ketidakpercayaan masyarakat. Sebuah bank yang diisukan kalah kliring dapat berakibat fatal tidak hanya pada bank yang diisukan tersebut, tetapi juga pada bank-bank lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan menciptakan iklim kompetisi adalah hukum perbankan harus dapat menciptakan kondisi agar tidak terjadi satu bank besar mendominasi kegiatan perbankan secara keseluruhan. Selanjutnya yang dimaksud dengan hukum perbankan bertujuan untuk mengamankan pemberian kredit untuk tujuan khusus adalah memastikan

agar bank dapat betul-betul menyalurkan kreditkreditnya kepada mereka yang sangat memerlukan, seperti para pengusaha lemah, rakyat yang memerlukan perumahan, petani dan eksportir.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan pengaturan hukum perbankan bertujuan untuk melindungi nasabah adalah sedapat mungkin hukum perbankan dapat menjaga agar nasabah diperlakukan secara adil (*fair play*) oleh bank. Hal ini dilakukan karena nasabah selalu dalam posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah. Terakhir yang dimaksud dengan hukum perbankan mempunyai tujuan untuk menciptakan suasana kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter adalah hukum perbankan dapat secara efisien menentukan lembaga-lembaga yang harus mengambil kebijakan moneter (Juana, 2017).

## 2. Definisi Tindak Pidana Perbankan

Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkungannya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.

Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan (faridah, 2018, hal. 106-125).

Menurut Munir Fuadi, yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan atau yang disebut juga dengan kejahatan perbankan (*banking crime*) adalah suatu jenis kejahatan yang secara melawan hukum pidana yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya. (Latukau, 2020).

Selanjutnya model kejahatan diantaranya adalah yang berhubungan dengan rahasia bank, *money laundering*, penggelapan pajak dan sebagainya. Ada juga tindak pidana yang berhubungan dengan administrasi perbankan, seperti *window dressing* bank Indonesia atau mungkin juga terhadap pelanggaran legal lending limit. Di samping itu, sering pula terjadi tindak pidana bank tanpa izin yang sering juga disebut sebagai bank gelap. Tindakan ini diancam dengan pidana penjara oleh undang-undang perbankan (Latukau, 2020, hal. 11-26).

### 3. Tindak Pidana di bidang Perbankan

Dalam UU Perbankan terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 samapai dengan pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasian bank, diatur dalam pasal 46.
- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasian bank, diatur dalam pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan pasal 47 A.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c ayat (2) huruf a dan b, pasal 50 dan pasal 50A.

### 4. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan kegiatan Perbankan

Selain keempat macam tindak pidana di bidang perbankan yang telah disebutkan diatas sebenarnya ada tindak pidana lain yang berkaitan sangat erat dengan kegiatan perbankan yaitu:

- a. Tindak Pidana Pasar Modal
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun untuk lebih jelasnya maka keempat macam tindak pidana di bidang perbankan ini akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Pasar Modal

Kebijakan formilatif mengenai Tindak Pidana Pasar Modal (TTPM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), pada bab XV tentang ketentuan pidana (pasal 103-110). Menurut pasal 110, TTPM terdiri dari dua kelompok jenis tindak pidana, yaitu:

1. TPPM yang berupa “kejahatan”, diatur dalam pasal 103 Ayat (1), pasal 104, pasal 106, dan pasal 107;
2. TPPM yang berupa “pelanggaran”, diatur dalam pasal 103 Ayat (2), pasal 105, dan pasal 109.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tindak Pidana Pasar Modal secara singkat dapat didefinisikan sebagai, segala perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Adapun peran bank dalam kegiatan pasar modal adalah sebagai berikut:

- a. Bank sebagai kustodian, yaitu sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- b. Bank sebagai wali amanat, yaitu sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang. Berdasarkan

peranannya dalam kegiatan pasar modal, maka bank akan menjadi subjek TPPM jika:

1. Melanggar pasal 43 UU Pasar Modal, yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai custodian tanpa persetujuan Bapepam;
2. Melanggar pasal 50 UU Pasar Modal, yaitu menyelenggarakan usaha sebagai wali amanat yang tidak terdaftar di Bapepam.

Pasal 103 Ayat (1) UU Pasar Modal menyebutkan bahwa Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.

Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya, sangatlah penting.

Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti *money laundering*. Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa:

1. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu
2. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro
3. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal
4. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
5. Penggunaan fasilitas transfer
6. Pemalsuan dokumen-dokumen yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait dan pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank. Disamping itu, karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank.

### G. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principle*)

Sebagai salah satu entery bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

#### 1. Pengertian Prinsip mengenal Nasabah ( KYCP)

Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer* (KYC) Principles mengandung arti “Kenali / Ketahui Nasabahmu”. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk:

- a. Mengetahui identitas nasabah (termasuk profil nasabah),
- b. Memantau kegiatan transaksi nasabah, dan
- c. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transactions*) (simangunsong, 2017)

Prinsip Mengenal Nasabah Bank (*Know How Your Customer*), yakni prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Imaniyati, 2010, hal. 17).

Menurut Sumitro, 1996, Prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk mengurangi kerugian keuangan yang diakibatkan oleh berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank (Husnawati, 2013).

Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan *Know Your Costumer Principle* (KYC Principle) ini didasari pertimbangan

bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*.

Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah ini merupakan Rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip ke lima belas dari dua puluh lima *Core Principles for Effective Banking Supervision dan Basel Committee*. Pengenalan terhadap para nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara kontiniu, dan kemudian pelaporan terhadap para pihak yang berwenang. Bank Indonesia selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya.

## 2. Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dikeluarkan semula ditujukan untuk mengisi kekosongan peraturan selama Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang masih dalam tahap pembahasan di DPR.

Peraturan Bank Indonesia ini disamping untuk memenuhi prinsip ke.15 dari 25 *Core Principle for Effective Banking Supervisions* juga dimaksudkan untuk memenuhi rekomendasi FATF. Disamping itu awalnya Peraturan Bank Indonesia ini disusun juga untuk dapat menyelamatkan Indonesia dari pengkategorian *sebagai Non Cooperative Countries and Teritories* (NCTTs) dalam pencegahan pencucian uang yang dilakukan FATF ( *The Financial Action Task Force on Money Laundering*).

Melihat arus sorotan hingga jatuhnya vonis “*black list*” kepada Indonesia, maka pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan

mengenai pentingnya diterapkan oleh bank-bank tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4107. Peraturan Bank Indonesia selanjutnya disebut PBI, mengatur tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).

Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 (Lembaran Negara 2001 No. 151, Tambahan Lembaran Negara No 4160). Bersamaan dengan Perubahan Peraturan Bank Indonesia tersebut, dikeluarkan pula Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Selanjutnya Peraturan Bank Indonesia tersebut kembali dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 (Lembaran Negara 2003 No.111, Tambahan Lembaran Negara No.4325) demikian juga dengan Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan SEBI No.3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 dan perubahannya No.5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk menyempurnakan ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang diatur dalam PBI No.11/28/PBI/2009 (Lembaran Negara 2009 No.106, Tambahan Lembaran Negara No.5032 ) dan dilengkapi dengan Pedoman Standar Penerapan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris bagi Bank Umum dengan SEBI No.11/31/DPNP tanggal 30 Nopember 2009. Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tersebut kemudian dicabut dan diubah dengan PBI No.14/27/PBI/2012 (Lembaran Negara 2012 No. 290, Tambahan Lembaran Negara No.5385) dan dilengkapi dengan SEBI No.

15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013. Dalam PBI No.14/27/PBI/2012, bank diwajibkan untuk melakukan CDD dan EDD. CDD (*Customer Due Diligence*) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC, atau nasabah.

EDD (*Enhanced Due Diligence*) adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *politically exposed person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah diharapkan dapat meminimalisir risiko kemungkinan terjadinya pemanfaatan bank sebagai sarana kegiatan ilegal yang dilakukan nasabah yang dapat merugikan pihak bank dan nasabah lain.

Adapun yang menjadi landasan hukum bagi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada perbankan Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998.
- 2) Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2004.
- 3) Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003.
- 4) Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.
- 5) Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 6) Undang-undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

- 7) Undang-undang No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- 8) Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001, kemudian diubah dengan PBI No.3/23/PBI/2001, dan perubahan kedua dengan PBI 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan Bank Indonesia tersebut kemudian disesuaikan dengan standar internasional dengan diterbitkannya PBI No.11/28/PBI/2009 dan disempurnakan kembali dengan PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
- 9) Surat Edaran Bank Indonesia No.3/29/DPNP, kemudian diubah dengan SEBI No. 5/32/DPNP tentang Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Untuk memenuhi standar internasional diterbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/32/DPNP dan perubahannya No.15/21/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Peraturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam berbagai peraturan menunjukkan keseriusan pemerintah agar perbankan tidak disalahgunakan. Peraturan Bank Indonesia ini secara tidak mutlak mengatur tentang *money laundering*. Dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yakni mengetahui latar belakang nasabah dan usahanya secara seksama, menumbuhkan rasa curiga terhadap keganjilan - keganjilan arus masuknya dana ke rekening nasabah, bisa menjadi tindak preventif bagi kemungkinan terjadinya *money laundering* (Simangunsong, 2017, hal. 34-37).

Ketidakcukupan prinsip mengenal nasabah, selain dapat memperbesar resiko yang dihadapi bank, juga dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik dari sisi aktiva maupun pasifa.

Prinsip Mengenal Nasabah diartikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas

nasabah. yang dilanjutkan kemudian dengan memantau kegiatan transaksi nasabah dan bilamana terdapat kegiatan transaksi yang mencurigakan agar dilaporkan. Kewajiban pokok dari lembaga bank dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terdiri dari 4 (empat) hal, yakni:

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko (Simangunsong, 2017)

Adapun Profil nasabah yang wajib dipelihara oleh bank sekurang-kurangnya memuat informasi yang meliputi antara lain yaitu:

- a) Pekerjaan atau bidang usaha
- b) Jumlah penghasilan
- c) Rekening lain yang dimiliki
- d) Aktivitas transaksi normal
- e) Tujuan pembukaan rekening

Selain Peraturan Bank Indonesia tersebut diatas, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran No.15/21/DPNP tanggal 13 September 2013 kepada semua bank perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.

Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, antara lain :

- 1) Kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, serta manajemen risiko yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles/Customer Due*

*Diligence*). Kewajiban ini termasuk pula apabila calon nasabah bertindak sebagai *beneficial owner*;

- 2) Pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan pejabat bank yang bertanggung jawab atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- 3) Larangan bank untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah.
- 4) Kewajiban bank menatausahakan dokumen mengenai identifikasi nasabah dalam jangka waktu 5 tahun sejak nasabah menutup rekening di bank, serta melakukan pengkinian data.
- 5) Kewajiban bank memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah.
- 6) Kewajiban bank untuk memelihara profil nasabah.
- 7) Kewajiban bank untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diketahui oleh bank.
- 8) Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada kantor bank di luar negeri bagi bank yang berbadan hukum Indonesia.
- 9) Pengecualian Peraturan Bank Indonesia bagi *Walk In Customer* (nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank) dengan nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp.100.000.000,00 atau nilai yang setara dengan itu.
- 10) Kewajiban untuk menyusun kebijakan dan prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal nasabah dengan mengacu kepada Pedoman Standar dimaksud.
- 11) Kewajiban bank untuk menerapkan kebijakan mengenal nasabah bagi nasabah baru berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sejak ditetapkannya pedoman dimaksud;

- 12) Penggunaan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*) dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), sehingga terdapat aturan *Customer Due Diligence* untuk area berisiko tinggi, *Politically Exposed Persons*, dan area berisiko rendah.
- 13) Pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris antara lain dengan mewajibkan bank untuk melakukan penelitian lebih lanjut nama nasabah yang memiliki kemiripan nama dalam daftar teroris.
- 14) Pengaturan mengenai *Cross Border Correspondent Banking*, antara lain mencakup kewajiban bank untuk meminta informasi profil calon bank *respondent*, melakukan *Customer Due Dilligence* terhadap Bank Penerima/Penerus berdasarkan *Risk Based Approach* serta pendokumentasian transaksi;
- 15) Pengaturan mengenai transfer dana yang dibagi menjadi transfer dana di dalam atau luar wilayah negara Indonesia yang disesuaikan dengan 40 + 9 rekomendasi FATF;
- 16) Kewajiban bank untuk melaksanakan program pelatihan kepada karyawan bank mengenai Prinsip Mengenal Nasabah;
- 17) Pengenaan sanksi administratif sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Perbankan bagi Bank yang melanggar Peraturan Bank Indonesia ini (Simangunsong, 2017, hal. 38-41).

Peraturan Bank Indonesia ini menentukan, sebelum melakukan transaksi dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai antara lain identitas calon nasabah, maksud dan tujuan diadakan transaksi dan meminta informasi lainnya serta identitas lain yang lebih lengkap.

Identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen pendukung dan bank diwajibkan untuk meneliti kebenaran dokumen pendukung itu. Bahkan bila perlu, bank dapat

melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen-dokumen itu.

Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah, Bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi baik terhadap nasabah perorangan maupun perusahaan (Leny Eka Novityaningsih, 2019).

Pada dasarnya, peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah menurut Husein (2010), dilakukan guna menciptakan industri keuangan nonbank yang sehat serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan. Secara garis besar, tujuan penerapan prinsip mengenal nasabah yaitu:

1. Prinsip mengenal nasabah yang utama adalah untuk melindungi reputasi bank dan memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan yang sehat.
  2. Pada saat bank menarik nasabahnya agar menggunakan jasa perbankan yang bersangkutan diharapkan setiap transaksi yang dijalankan oleh nasabah sejalan dengan praktek yang sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Prinsip mengenal nasabah dapat melindungi bank agar tidak dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ilegal atau bank tidak dijadikan sarana tindak kejahatan.
  4. Dengan diterapkannya prinsip mengenal nasabah, diharapkan bank dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan setiap aktivitas yang dijalankan oleh nasabah. (Husnawati, 2013, hal. 51-52)
- ### 3. Pengecualian Rahasia Bank Dalam Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah

Dalam perkembangannya nasabah (masyarakat) mengharapkan bahwa apa yang dilakukannya tidak diketahui orang lain. Hal ini terjadi berkaitan

dengan salah satu fungsi uang, yaitu sebagai penimbun kekayaan. Nasabah (masyarakat) yang menimbun kekayaan dengan cara menempatkan uangnya pada bank, baik berupa tabungan atau surat berharga secara naluri tidak ingin di ketahui oleh siapapun.

Terdapat suatu prinsip yang berlaku universal yang menyatakan larangan kepada bankir untuk memberikan informasi tentang nasabahnya kepada pihak ketiga termasuk kepada otoritas yang berwenang, kecuali dimungkinkan undang-undang yang berlaku. Adanya kerahasiaan bank merupakan salah satu pemenuhan atas kebutuhan nasabah (masyarakat). Nasabah (masyarakat) membutuhkan rasa aman dan dengan kerahasiannya itulah salah satu daya tarik bagi bank untuk menyimpan uang, dan berhubungan dengan lembaga keuangan bank.

Meskipun demikian ketentuan itu tidaklah bisa kalau semua ketentuan tanpa kekecualian. Ketentuan itu dapat dikesampingkan saat kepentingan umum (masyarakat) banyak bakal dirugikan oleh elemen tertentu. Disinilah terlihat bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi dan perbankan bukanlah lembaga yang bisa dijadikan tempat penyalahgunaan kewenangan atau tempat kerjasama mereka yang melanggar hukum dalam menjalankan kegiatan mengambil dana dari masyarakat melalui hal yang tidak wajar.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun yang harus dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.2/337/UPPB/PbB perihal Penafsiran Tentang Pengertian Rahasia Bank tanggal 11 September 1969, yang memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dirahasiakan tersebut meliputi :

- a. Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya, ialah keadaan mengenai keuangan yang terdapat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos passiva dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan.
- b. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, ialah segala keterangan orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yaitu :
  - 1) pemberian pelayanan, dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri;
  - 2) pendiskontoan, dan jual beli surat berharga;
  - 3) pemberian kredit

Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sebab bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uang di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Dengan adanya ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya. Luas dan kakunya pengertian rahasia bank membawa akibat terjadinya suatu kondisi di mana ketentuan rahasia bank tersebut sering dijadikan pelindung oleh nasabah nakal ataupun orang yang tidak beritikad baik, juga yang berbuat melanggar hukum, mereka menjadikan rahasia bank sebagai tameng untuk merugikan pihak lain.

Hal seperti itu juga banyak menghambat pihak tertentu untuk mendapatkan informasi yang seimbang dalam hal mengenai kegiatan perbankan. Bank sebagai lembaga keuangan dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu

pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*). Di lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan, dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu.

Disinilah kemudian akan muncul *conflict of interest* yang dihadapi bank. Jika bank mampu menjadi kerahasiaan mengenai nasabah penyimpan, hal itu akan membuat nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dana di bank, maka hal itu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap bank. Karena pada dasarnya prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan ditujukan bagi kepentingan bank itu sendiri. Semakin banyak masyarakat yang akan menyimpan dananya di bank, maka akan semakin menambah keuntungan bagi bank tersebut.

Hal demikian membawa konsekuensi kepada bank, yaitu bank memikul kewajiban untuk menjaga rahasia tersebut, sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank selaku lembaga keuangan pengelola keuangan, atau sumber dana masyarakat. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 itu bukan tanpa pengecualian.

Beberapa pengecualian ditentukan dalam undang-undang itu. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-undang No.15 Tahun 2002 yang mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan menyampaikan laporan kepada PPATK. Pasal 14 melepaskan bank dari ketentuan rahasia bank dalam hal bank melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK tersebut.

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, menurut Djumhana, terdapat 2 (dua) teori tentang rahasia bank yaitu:

- a. Bersifat mutlak, yaitu bank ini mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa.

- b. Bersifat nisbi yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan Negara.

Rahasia Bank memiliki pengertian bahwa suatu lembaga insitusi keuangan harus menjaga segala informasi yang diterimanya tentang klien / nasabahnya dalam rangka rahasia bisnis dan konfidensial (kepercayaan).

Dengan demikian masih ada terdapat dua hal yang menjadi persoalan pokok yang terjadi antara Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan faktor kerahasiaan bank, yakni sebagaimana menyeimbangkan isu privacy dengan keinginan untuk membentuk sistem keadilan pidana yang efektif, dan bagaimana melindungi kepentingan negara menanggulangi pencucian uang pada saat bersangkutan dengan institusi yang terkait dengan yurisdiksi hukum asing.

Pada sisi *privacy* maka hukum harus mengupayakan agar menghormati keinginan seseorang untuk menjalankan keuangannya dengan aman dan bersifat rahasia, namun pada sisi lainnya maka seringkali terjadi situasi kondisi yang memaksa untuk mengevaluasi kembali batas antara apa yang dianggap sebagaimana tindak kriminal atau yang tidak. Untuk itu dirasa perlu adanya campur tangan dari negara terhadap *privacy* nasabah bank untuk menciptakan hukum yang efektif, karena tidaklah tepat apabila kita harus mengorbankan integritas institusi keuangan dan kesejahteraan negara Indonesia.

Di Indonesia ketentuan yang menjadi dasar hukum kerahasiaan bank diatur dalam ketentuan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang terdapat dalam Pasal 40 - 45 mengatur tentang:

- 1) Kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya ( Pasal 40 ayat (1) ), juga berlaku bagi pihak terafiliasi ( Pasal 40 ayat (2) ).

- 2) Pengecualian-pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank yaitu :
- a. Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat bank dengan menyebutkan nasabah pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki, ( Pasal 41 ).
  - b. Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara dan nama Nasabah Debitur terkait, ( Pasal 41-A ).
  - c. Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada Polisi, Jaksa atau Hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, dimuat dalam permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung dengan menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa beserta alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan, ( Pasal 42 ).
  - d. Kewajiban bagi bank untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 ; ( Pasal 42A ).
  - e. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut, ( Pasal 43 ).

- f. Dalam tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain, yang lebih lanjut diatur oleh Bank Indonesia, ( Pasal 44 ).
- g. Berdasarkan permintaan persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang secara tertulis maka bank yang bersangkutan memberikan keterangan yang diminta kepada pihak yang ditunjuk Nasabah Penyimpan, ( Pasal 44 A ayat (1).
- h. Pembukaan rahasia bank karena kepentingan ahli waris. Pasal 44 A ayat 2 ini mengecualikan rahasia bank apabila dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia maka ahli waris dari nasabah tersebut berhak untuk sepenuhnya mengajukan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan ahli waris tersebut. Hal ini bisa saja untuk menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah penyimpan di bidang keuangannya.
- i. Dalam hal nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut, (Pasal 45).

Diantara beberapa pengaturan tentang kerahasiaan bank terutama tentang diberikannya pengecualian (bersifat limitatif) terhadap beberapa hal tentang nasabah penyimpan, ada ketentuan yang memiliki hubungan dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yakni Pasal 42 mengingat Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bertujuan sebagai usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang pada perbankan Indonesia, oleh karena pencucian uang setelah diterbitkannya Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu tindak pidana.

Sehingga apabila dengan penerapan P2MN pada bank ada terdapat indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan yang kemungkinan setelah diputuskan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan oleh Bank Indonesia / PPATK dan dilimpahkannya temuan ini kepada pihak Kepolisian

(penyidikan), Kejaksaan (penuntutan), Kehakiman (pengadilan). Selanjutnya pasal 42 inilah yang menjadi dasar hukum bagi Polisi, Jaksa dan Hakim menindaklanjuti temuan dari Bank Indonesia / PPATK tersebut.



### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian dengan maksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, persepsi, dan tindakan lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2005, hal. 11).

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat diskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (sugiarto, 2015, hal. 8).

Menurut Staruss dan Corbin, secara harfiah penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka (Muh. Fitrah S.Pd., 2017, hal. 44).

Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata-kata tertulis atau lisan dari orag-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metodologi kualitatif adalah prosedur peelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata-kata tertulis atau lisan dari orag-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam hal ini terdapat Bank Muamalat KCU Purwokerto, untuk mengetahui secara jelas tentang strategi pencegahan tindakan *money laundering* melalui Prinsip Mengenal Nasabah.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang, tempat, data untuk variable penelitian yang dipermasalahkan. (Arikonto, 2016, hal. 11) Subjek dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Cabang Purwokerto, sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Strategi Pencegahan *Money Laundering* melalui *Know Your Customer Principles*

## **C. Sumber Data**

Selain jenis data suatu penelitian juga dibutuhkan sumber data untuk mempermudah dalam merencanakan masalah data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti, data diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula diperoleh dari lapangan. (Mohpabunda, 2006, hal. 57). Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi dengan pengurus Bank Muamalat KCU Purwokerto.

### **b. Data Sekunder**

Merupakan data penelitian yang berasal dari sumber kedua yang diperoleh dari jurnal, buku-buku, brosur dan artikel yang didapat dari website atau diperoleh dari catatan pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini (Bungin, 2005, hal. 119).

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi /gabungan.

### 1. Observasi

Sutrisno hadi (1986) mengungkapkan bahwa, observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses proses pengamatan dan ingatan (Sugiono, 2013, hal. 145).

Menurut Darlington ( 1973), *Observation is a very effective way of finding out what people do in particular contexts, the routines and interactional patterns of their everyday lives* (Setiawan, 2018, hal. 110).

Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung dan mencatat kejadian yang berkaitan dengan strategi pencegahan pencucian uang melalui prinsip mengenal nasabah pada Bank Muamalat KCU Purwokerto.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan teknik untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden sedikit/kecil (Sugiono, 2013, hal. 137).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan petugas yang bersangkutan langsung dengan nasabah yaitu petugas Customer Service dan Teller Bank Muamalat KCU Purwokerto, serta Manajer office (BOSM).

Wawancara pada penelitian ini yaitu dengan:

- 1) Ibu latif hidayanah ( BOSM)
- 2) Bapak Andhani ( *Customer Service*)

### 3. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan sumber non manusia, non *human resources*, diantaranya yaitu dokumen, dan bahan statistik.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

## E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen, penelitian kualitatif ini lebih bersifat deskriptif dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekan pada angka. Penelitian kualitatif lebih menekan pada proses daripada produk (Sugiono, 2013, hal. 13). Namun apabila hasil penelitian terdapat angka-angka dalam nominal uang, akan tetapi itu bukan hasil dari penelitian kuantitatif tetapi sifatnya hanya sebagai penunjang (Danim, 2002, hal. 61).

Analisis data menggunakan versi Miles dan Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verivication*) (Sugiono, 2013, hal. 136).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay kan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lain sebagainya. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahapan analisis data Model Miles and Huberman ada 3 yaitu:

### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicaripola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.


c. *Conclusion Drawing/Verification*

Merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

**Gambar 3.1. Komponen dalam Analisis Data**



Sumber (Sugiono, 2013, hal. 338)

## **F. Waktu dan Tempat Penelitian**

1. Tempat : Bank Muamalat KCU Purwokerto
2. Waktu : Dilaksanakan pada bulan September-Desember 2020

## **G. Uji Validitas Data**

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah yang mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap akhir penelitian. Menurut Meleong agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan pengecekan data apakah data yang disajikan valid atau tidak. Maka diperlukan teknik keabsahan atau kevalidan data.


Maka dari itu, dalam proses pengecekan keabsahan data harus melalui beberapa teknik pengujian. Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu (Moleong, 1991, hal. 175):

### **1. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya. Triangulasi yang digunakan peneliti ada 2 yaitu:

#### **a. Triangulasi sumber**


Peneliti membandungkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh waktu dan alat yang berbeda dalam peneliatian kualitatif (Moleong, 2011, hal. 330). Menurut sugiyono triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3.2. Triangulasi Sumber**

Sumber: (Sugiono, 2013, hal. 331)

b. Triangulasi Teknik

Peneliti menggunakan metode yang sama pada peristiwa yang berbeda atau menggunakan dua atau lebih metode yang berbeda untuk objek penelitian yang sama.

**Gambar 3.3. Triangulasi Teknik**

Sumber : (Sugiono, 2013, hal. 331)

Tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif, sedangkan pengumpulan data

triangulasi (*triangulation*) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.



## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

#### **1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia**

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia ( [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)).

Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi *Takaful*), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertamanya di Indonesia. Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *chas management*. Seluruh produk – produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industry perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan

lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk *Subordinasi Mudhorobah*. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industry perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas bank yang semakin diakui, bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, bank mendapatkan izin untuk membuka cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu – satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Oprasional bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). Menginjak usianya yang ke 20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap image Bank Syariah Islam, modern dan profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The best Islamic bank and top 10 bank in Indonesia with strong regional presence*”. (<http://www.bankmuamalat.co.id/>) diakses Rabu 14 Oktober 20 pukul 10.31 WIB

a. Tujuan Berdirinya Bank Muamalat Adapun tujuan berdiri Bank Muamalat Indonesia yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:
  - a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
  - b) Meningkatkan kesempatan kerja
  - c) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
- 3) Mengembangkan lembaga bank dan system perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usahausaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerahdaerah terpencil.
- 4) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

b. Visi dan Misi Perusahaan

1) Visi

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

2) Misi

Membangun keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami

dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

c. Motto Perusahaan

**Prima** ( berorientasi pada proses dan layanan)

**Kompeten** (bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban)


**Integritas** (dalam setiap aktivitas sesuai ajaran islam, etika dan aturan yang berlaku)

**Terbuka** (berpikir positif dan terbuka terhadap perubahan)

**Tanggap** ( inovatif dalam memberikan solusi)

d. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Purwokerto


**Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Purwokerto**



## 2. Lokasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwoketo.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwoketo terletak di Komp. Ruko Satria Plaza Blok A5, Jl. Jend. Sudirman, Purwokerto lor, Purwokerto timur, Kauman lama Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Peta Lokasi bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Purwokerto

**Gambar 4.2. Peta Lokasi bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Purwokerto**



Sumber: Google Map

## B. Strategi Bank Muamalat KCU Purwokerto Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang ( *Money Laundering*) Melalui Prinsip Mengenal Nasabah

Perbankan di Indonesia sendiri merupakan lahan subur untuk praktik pencucian uang. Ratusan kasus terjadi setiap tahun dengan modus yang semakin canggih dan rumit. Kejahatan transnasional ini memang menjadi hal yang menakutkan bagi semua negara dan jaringan perbankan global. Lembaga perbankan dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk membersihkan dana hasil kejahatan mereka. Pencucian uang merupakan upaya membersihkan dana hasil kejahatan dengan cara menyembunyikan, menyamarkan, atau mengamburkan melalui kliring-kliring lembaga keuangan atau perbankan. Tujuannya agar

dana haram tersebut seolah-olah merupakan uang halal hasil kegiatan yang legal. Sayangnya aksi ini sulit dijerat dan dibuktikan.

Membersihkan praktik pencucian uang bukanlah hal yang mudah, modus operasinya semakin kompleks dengan memanfaatkan teknologi dan rekayasa keuangan yang rumit. Seperti modus *layering* yang sulit dideteksi karena uang yang ditempatkan di bank berulang kali dipindahkan ke bank lain, baik antar-negara maupun lintas negara. Untuk mendeteksinya, dibutuhkan dukungan sistem teknologi informasi yang sangat memadai. Selain itu untuk mengurangi praktik pencucian uang ini juga dibutuhkan dukungan bank. Bahkan, bank seharusnya pada garis terdepan selain itu dukungan dari pemerintah juga sangat berpengaruh dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang UU No. 23 Tahun 1999:

“Bank Indonesia adalah bank sentral yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sesuai UU tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab utama menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan kebijakan moneter, memelihara dan mengatur system pembayaran dan mengatur serta mengawasi bank. Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, sesuai UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.10 tahun 1998 Bank Indonesia memiliki kewenangan memberikan izin, mengatur, mengawasi dan memberikan sanksi terhadap bank (Bank Umum dan BPR)”

Masalah tindak pidana pencucian uang dewasa ini sudah merupakan isu global di seluruh dunia yang memerlukan kerjasama di antara seluruh negara untuk menanggulangnya. Perbankan sebagai lembaga jasa keuangan merupakan media yang sangat penting dalam praktik terjadinya tindak pidana pencucian uang, karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan arus kas keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan sehingga mereka tidak perlu menginvestasikan dananya kembali dalam kegiatan kejahatan.

Sedangkan dari sudut pandang Islam, mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

“Bapak Andhani mengatakan bahwa kita berpegang pada undang-undang yang terkait tindak pidana pencucian uang, terutama Bank Indonesia (BI), khususnya lagi ojk yang bersinergi dengan pemerintah dimana BI sebagai bank Regulator sebagai perwakilan pemerintah selalu melakukan sosialisasi termasuk tindak pidana pencucian uang” (Andhani, 2020).

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi pencegahan tindak pidana pencucian uang adalah Bank Indonesia sebagai Bank Regulator perwakilan pemerintah melakukan sosialisasi tentang tindak pidana pencucian uang bahkan pemerintah melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan transaksi yang dilakukan perbankan setiap bulannya.

“Bapak Andhani juga mengatakan bahwa bank berkewajiban melaporkan jika terdapat transaksi mencurigakan dan dilaporkan melalui tim manajemen risiko”.

Apabila terjadi transaksi mencurigakan pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto maka akan dilaporkan kepada OJK dan PPATK melalui tim manajemen risiko, dimana semua risiko-risiko yang terjadi di perbankan termasuk risiko pencucian uang ini.

“Ibu Latif juga mengatakan bahwa jika terjadi transaksi mencurigakan dari transakis non tunai itu bank pusat pasti langsung memberikan informasi kepada bank cabang yang bersangkutan. Lalu kemudian baru ditindak lanjuti sebagaimana proses dan prosedur penanganannya” (Hidayanah, Strategi Pencegahan Money Laundering Melalui Know Your Customer Principles Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto, 2020).

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melacak terjadinya tindak pidana pencucian uang. Sebelum melakukan pelaporan, Penyedia Jasa Keuangan dalam hal ini bank, setidaknya harus melakukan identifikasi karena metode yang digunakan oleh para pelaku kejahatan pencucian uang dapat dikatakan tidak terbatas, sehingga kadang-kadang tidak mudah mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Dibutuhkan satu *judgment* atas dasar fakta-fakta yang kuat dan bukan hanya sekedar tidak adanya suatu informasi tertentu dari nasabah. Ketetapan ditentukan oleh kelengkapan informasi nasabah dan transaksi yang dilakukan, pelatihan dan pengalaman dari karyawan atau pejabat Penyedia Jasa Keuangan.

“Sebagaimana yang dikatakan bapak Andhani, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya pencucian adalah dengan deteksi sejak dini, yaitu mengenal dan menggali jauh profil nasabah pada saat nasabah mau buka rekening dan sudah dilengkapi dengan berbagai formulir untuk mengetahui profil nasabah, meliputi apa pekerjaan nasabah, berapa penghasilan perbulannya, dari situlah kita pihak bank dapat mendeteksi sejak dini apabila terjadi tindak pidana pencucian uang nantinya” (Andhani, 2020).

Dari keterangan diatas maka disimpulkan bahwa pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) diterapkan sebagai salah satu strategi pencegahan Tindak Pidana *Money Laundering*/Pencucian Uang. Yaitu dengan mengenal profil nasabah sejak dini. Sehingga bank dapat mendeteksi jika terjadi transaksi diluar profil nasabah, dengan deteksi dini pihak perbankan bisa mengetahui ketidak selarasan jumlah pendapatan nasabah dengan uang yang di depositkan oleh nasabah karena pada saat proses pembukaan rekening pihak bank harus mengetahui pekerjaan nasabah, asal dana yang akan di depositkan oleh nasabah agar pihak bank mengetahui kejelasan dana yang akan didepositkan.

Banyak cara untuk melacak terjadinya tindak pidana pencucian uang. Sebelum melakukan pelaporan, Penyedia Jasa Keuangan setidaknya harus melakukan identifikasi karena metode yang digunakan oleh para pelaku

kejahatan pencucian uang dapat dikatakan tidak terbatas, sehingga kadang-kadang tidak mudah mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.

Dibutuhkan satu judgment atas dasar fakta-fakta yang kuat dan bukan hanya sekadar tidak adanya suatu informasi tertentu dari nasabah. Ketetapan ditentukan oleh kelengkapan informasi nasabah dan transaksi yang dilakukan, pelatihan dan pengalaman dari karyawan atau pejabat Penyedia Jasa Keuangan.

“Ibu latif juga menjelaskan bahwa prinsip mengenal nasabah memang wajib dilaksanakan. Hal ini membantu mengenali nasabah sejak dini, sehingga jika terjadi sesuatu yang mencurigakan berkaitan dengan transaksi maka bisa langsung diidentifikasi oleh bank”

Lebih jelasnya bahwa Bank Muamalat Purwokerto melakukan pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko sebagai berikut:

1) Identitas nasabah

Pengelompokan nasabah berdasarkan identitas nasabah yaitu mengenai latar belakang identitas dan riwayat nasabah melakukan kegiatan terkait dengan pencucian uang.

2) Profil nasabah

Pengelompokan nasabah berdasarkan profil nasabah terkait dengan apakah nasabah termasuk orang yang populer secara politis, atau orang yang pernah memiliki kewenangan publik/ penyelenggara negara/ anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politiknya.

3) Jumlah transaksi nasabah

Pengelompokan nasabah berdasarkan jumlah transaksi nasabah yaitu terkait seberapa banyak nasabah melakukan transaksi perbankan dan nominal rata-rata transaksi.

#### 4) Kegiatan usaha nasabah

Pengelompokan kegiatan usaha nasabah yakni terkait apakah nasabah memiliki bidang usaha yang berisiko tinggi ( *high risk bussines* ) yaitu bidang usaha yang berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan pencucian uang dan pendaan terorisme.

Dari sinilah pentingnya mengetahui sejauh mungkin profil nasabah sehingga dapat mencegah terjadinya risiko pencucian uang nantinya.

Secara keseluruhan dari penjelasan di atas bahwa strategi yang dilakukan Bank Muamalat Purwokerto dalam mencegah terjadinya *Money Laundering* adalah:

- 1) Mematuhi Peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang strategi pencegahan Money Laundering sebagaimana yang disebutkan di atas.
- 2) Selalu mengadakan evaluasi kinerja pegawai terutama Customer Service dan Teller yang berhubungan langsung dengan Nasabah, baik pada saat mau buka rekening maupun pada saat nasabah melakukan transaksi di teller.
- 3) Melakukan kerja sama dengan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk bisa melakukan sinkronisasi data nasabah dengan E-KTP yang ada di Dindikcapil Kabupaten Banyumas.
- 4) Selalu menerapkan Prinsip Kehati-hatian/ *Prudential Banking* dalam segala tindakan saat melakukan kegiatan berkaitan dengan nasabah.
- 5) Selalu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah atau Know Your Customer Principles dengan maksimal, yakni dengan menggali lebih dalam profil nasabah, dan selalu melakukan pengkinian data nasabah.

### **C. Mekanisme Penanganan *Money Laundering* di Bank Muamalat Kantor Cabang Purwokerto**

“Bapak Andhani mengatakan bahwa Proses penanganan perkara tindak pidana *Money Laundering* secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang ini melibatkan satu lembaga lain yaitu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)” (Andhani, 2020).

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dengan demikian PPATK merupakan struktur hukum (lembaga hukum) di Indonesia khususnya dibidang keuangan sebagai penegak hukum, tindak pidana pencuciann uang (Handoyo, 2017, hal. 210).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut PPATK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lainnya (Handoyo, 2017, hal. 211).

Sesuai dengan tugas yang diemban, produk utama yang dihasilkan adalah berupa Hasil Analisis serta Hasil Pemeriksaan yang diharapkan dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan ketentuan yang berlaku. Direktorat Riset dan Analisis selalu berupaya meningkatkan kualitas dari setiap hasil analisis yang dihasilkan dan diharapkan hasil analisis yang disampaikan kepada aparat penegak hukum mampu memberikan

informasi yang relevan atas kemungkinan terjadinya tindak pidana asal ataupun dilakukannya upaya penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh pihak terlapor.

Khusus terkait dengan Hasil Pemeriksaan, saat ini PPATK dalam tahap penyelesaian pembuatan Peraturan Presiden terkait dengan pelaksanaan kewenangan PPATK sebagaimana diamanatkan berdasarkan Pasal 46 UU PPTPPU. Sebagai anggota komunitas FIU, keberadaan PPATK tidak dapat dilepaskan dari keberadaan UU PPTPPU, maupun UU sebelumnya. Keberhasilan yang telah dicapai dalam membangun anti pencucian uang di Indonesia belum cukup, dikarenakan kendala pengaturan terhadap institusi tersebut. Meskipun dalam perjalanannya sangat besar kontribusi yang telah diberikan lembaga ini dalam kerangka penegakan hukum dalam penanganan kasus pencucian uang di Indonesia.

Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang UU PPTPPU menciptakan beberapa kewajiban pihak pelapor (Pasal 17) yang disampaikan kepada PPATK, yaitu:

- a) Laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan (ps.1 angka 5, 6 dan Pasal 23UU PPTPPU)
- b) Laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif lima ratus juta rupiah. (Pasal 23 ayat (1) huruf b UU PPTPPU)
- c) Transaksi keuangan transfer dana dari Bank ke luar negeri(Pasal 23 ayat (1) huruf c).

Atas dasar laporan tersebut dan informasi lainnya. PPATK melakukan analisa, (mendeteksi tindak pidana pencucian uang) kemudian menyerahkan laporan hasil analisisnya kepada pihak Penyidik dan Penuntut. Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK harus menjalin kerjasama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan FIU dari negara lain.

Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Informasi tersebut dapat berasal dari *data base* PPATK atau dapat juga berasal dari *sharing information* dengan FIU dari negara lain (Rahayuningsih, 2013, hal. 319-320).

#### **D. Hambatan Pelaksanaan Penerapan *Know Your Customer Principles* di Bank Muamalat Kantor Cabang Purwokerto**

Dalam prakteknya Bank Muamalat KCU Purwokerto mengalami kendala dalam penerapan prinsip mengenal nasabah yakni sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Latif hidayanah Manajer *Back Office* beliau mengatakan:

“Untuk kendala dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah memang ada, dari sisi internal karyawan yakni cs kurang detail dalam menggali informasi nasabah, sedangkan secara sistem sudah aman karna baru saja tahun ini 2020 terhubung dengan Dindukcapil jadi identifikasi nasabah bisa dilihat melalui EKTP atau KTP elektronik. Yang masih belum otomatis melalui sistem yaitu pengecekan untuk nama-nama yang masuk dalam daftar terorisme. Sedangkan kendala dari luar bank yakni dari nasabah itu sendiri tidak jujur dalam memberikan informasi secara lengkap” (Hidayanah, 2020).

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penerapan prinsip mengenal nasabah pada bank Muamalat Cabang Purwokerto adalah:

1. Hambatan dari dalam bank (internal)
  - a. Customer Service yang kurang dalam menggali formasi dan identitas nasabah.
  - b. Sebelum tahun 2020 ini sistem belum terhubung ke Dinduk capil sehingga belum bisa mengidentifikasi profil nasabah melalui EKTP, sekarang tahun 2020 sudah bisa nge link ke Dinduk capil.
  - c. Sistem bank belum otomatis untuk pengecekan nama-nama yang termasuk dalam daftar terorisme.

2. Hambatan dari luar bank (eksternal)

Hambatan dari luar bank ini adalah nasabah sendiri kurang jujur dalam memberikan informasi secara lengkap kepada bank.

3. Penanganan Bank Muamalat Purwokerto dalam menghadapi hambatan pada Penerapan *Know Your Customer Principles*

Dari hambatan-hambatan yang di alami oleh bank Muamalat Purwokerto dalam menerapkan *Know Your Customer Principles* ini maka Bank Muamalat menggali solusi yang bisa dilakukan agar Know Your Customer Principles ini tetap bisa di implementasikan secara maksimal sehingga bisa mencegah masuknya Tindak Pidana *Money Laundering*.

“Tbu Latif hidayanah mengatakan bahwa untuk menghadapi hambatan terlaksananya prinsip mengenal nasabah maka bank muamalat meberikan solusi yaitu selalu evaluasi kerja tim, terutama tim *customer service* dan *teller* karena bagian merekalah yang langsung menghadapi nasabah, baik pada saat baru mau mendaftar sebagai nasabah, maupun pada saat transaksi melalui teller. Selain itu bank muamalat juga sudah berupaya untuk menghindari masuknya pemalsuan data nasabah dengan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Banyumas, sehingga data nasabah bisa langsung di identifikasi dan di sinkronkan dengan data E-KTP yang ada di Dindukcapil tersebut”.

Dari penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa solusi yang diberikan Bank Muamalat dalam menghadapi hambatan Penerapan *Know your Customer Principles* adalah:

- a. Selalu mengadakan evaluasi kerja tim di Bank Muamalat Cabang Purwokerto, umumnya untuk seluruh pegawai bank Muamalat Purwokerto, terutama pegawai *Customer service* dan *Teller*.
- b. Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Banyumas untuk sinkronisasi data melauai E-KTP.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pencegahan Tindak Pidana *Money Laundering* di PT Bank Muamalat KCU Purwokerto ini, maka hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB IV, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu upaya Bank Muamalat KCU Purwokerto untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah dengan menjalankan fungsi Prinsip Mengenal Nasabah/ *KYC Principles* dengan mendeteksi sejak dini, yaitu pada saat profil nasabah mau buka rekening dan sudah dilengkapi dengan berbagai formulir untuk mengetahui apa pekerjaan nasabah, berapa penghasilannya setiap bulannya dari situ kita dapat mendeteksi dini apabila akan terjadi tindak pidana pencucian uang nantinya.
2. Prinsip *KYC* ini merupakan gerbang utama sebagai strategi untuk mencegah tindakan *Money Laundering* dan juga sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian bank atau *Prudential banking*.
3. Secara aturan prinsip mengenal nasabah sangatlah mudah dipahami akan tetapi pada prakteknya bank masih mengalami kendala. Sebagaimana yang terjadi pada bank Muamalat Cabang Purwokerto yang menyatakan bahwasanya masih banyak kendala yang bank hadapi di lapangan. Seperti adanya pegawai yang kurang detail dalam menggali informasi nasabah, serta nasabah yang juga kurang jujur pada saat dimintai informasi terkait kondisi yang sebenarnya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis mencoba mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat diantaranya:

### 1. Saran bagi Bank

- a. Sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam mencegah terjadinya *Money Laundering* maka bank perlu memperketat pengawasan terhadap lalu lintas transaksi nasabah bekerja sama dengan PPATK dan OJK, serta Dindukcapil sehingga diharapkan dapat mengurangi angka tindak pidana pencucian di indonesia.
- b. Lakukan Evaluasi kinerja pegawai sehingga dapat menjadikan bahan perbaikan di waktu berikutnya khususnya berkaitan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- c. Perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan masyarakat khususnya nasabah bank agar mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### 2. Saran bagi Akademik

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti strategi lain selain Prinsip Mengenal Nasabah/ *KYC Principles* sebagai Strategi mencegah terjadinya *Money Laundering* atau pencucian uang, serta dapat memunculkan daya tarik dari sudut pandang yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhani. (2020, November Senin). Strategi Pencegahan Money Laundering melalui Know Your Customer Principles pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto. (Julita, Pewawancara)
- Anggraeni, D. (2011). *Penerapan Prinsip Mengenal nasabah (know your customer principle) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang*. FEUI.
- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikonto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. (2013). *Produk dan Akad Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Berutu, A. G. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol 2 No. 1*, 10.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi penelitian Kuantitatif Komunikasi, ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu Ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Danim, S. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif, Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Danupranata, G. (2013). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Daurina Lestari, M. Y. (2019, September Selasa). *PPATK Catat Rp. 10,39 Triliun Terindikasi Pencucian Uang di 2016-2018*. Dipetik April Selasa, 2020, dari VIVAnews.com: <http://www.vivanews.com>
- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan. *JURNAL LOGIKA, Vol XVII, No 2*, 42-54.
- Djumhana, M. (2003). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Farid, Z. A. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- faridah, H. (2018). Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan. *Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 3 No. 2*, 106-125.
- Fuadi, M. (1999). *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang Undang Tahun 1998 (Buku Kesatu)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Handoyo, B. (2017). Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money Laudnering) di Perbankan. *At-Tasyri': Volume IX, No. 2*, 210.
- Hermansyah. (2006). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hidayanah, L. (2020, Desember Kamis). Strategi Pencegahan Money Laundering Melalui Know Your Customer Principles Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto. (Julita, Pewawancara)
- Hidayanah, L. (2020, Desember Kamis). Strategi Pencegahan Money Laundering Melalui Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto. (Julita, Pewawancara)

- <http://www.bankmuamalat.co.id/>. (t.thn.). <http://www.bankmuamalat.co.id/>. Dipetik Oktober Rabu, 2020, dari <http://www.bankmuamalat.co.id/>
- Husein, Y. (2001). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering. *Jurnal Hukum Bisnis Vol 16*, 33.
- Husnawati. (2013). Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 49.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Indonesia, B. M. (t.thn.). Dipetik september senin, 2020, dari [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)
- Indrawan, A. (2017). Implementasi Prinsip Know Your Customer Dalam Mencegah Money Laundering di Industri Perbankan . *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan Vol 1. No 2*, 3.
- Juana, H. (2017). Analisis Ekonomi atas Hukum Perbankan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 88.
- Latukau, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Perbankan di Indonesia. *Jurnal Restorative Justice Vol 4, No 1*, 11-26.
- Leny Eka Novitiyaningsih, K. N. (2019). Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 61.
- Lisa Andriansyah Rizal, s. M. (2017). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mitigasi Risiko Pada Bank Muamalat Cabang Medan Balaikota. *USU Law Journal*, 176-188.
- Mira, R. (2014). Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Praktek Money Laundering oleh Perbankan Melalui Transfer dana. *Repository unsrat*, 26.
- Misbach, I. (2013). *Bank syariah: Kualitas Layanan,kepuasan dan kepercayaan*. Makassar: Allaudin Press.
- Mohpabunda, T. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muh. Fitrah S.Pd., M. &. (2017). *Metodologi Penelitian ( Penelitian Kualitatif,Tindakan Kelas & studi Kasus)*. Suka Bumi, Jawa Barat: Jejak Publisher.
- Muhammad Rizal Satria, T. S. (2018). Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (KPR) Pada Bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018*, 107-117.
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence Vol. 7 No. 1*, 23.
- Nanik Eprianti, O. A. (2017). PENGARUH PENDAPATAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI KASUS PADA BANK JABAR BANTEN

- KANTOR CABANG SYARIAH BANDUNG). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 1*, 19-33.
- Nasution, H. M. (2019, Juli Senin). *PPATK*. Dipetik Oktober Selasa, 2019, dari PPATK: <http://www.ppatk.go.id>
- PPATK. (2019, Juni). *Buletin Statistik*. Dipetik Mei Jumat, 2020, dari PPATK: [http://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1568012028\\_.pdf](http://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1568012028_.pdf)
- Rahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. *Yuridika: Volume 28 No 3*, 319-320.
- Sam J.R., S. (2014). Konsep Strategis Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Unsrat*, 53.
- Setiawan, A. A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, Jawa Barat: CV. Jejak.
- Siahaan. (2007). *Money Laundering (Pencucian uang & kejatan perbankan)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- simangunsong, P. (2017). Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Penyimpan Dana Dalam Transaksi Perbankan di PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang USU Medan. *Medan Area Repository*, 32.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- sugiaro, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi. (2016). Manajemen Bank Syariah dalam upaya Pencegahan Pencucian Uang dan Uang Haram. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 02 No 03*, 16-17.
- Sutedi, A. (2007). *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Utama, A. S. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Wawasan Yuridika*, 187-200.
- Wahyu, D. R. (2016). Financing To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, 19-36.
- Yani, M. A. (2013). Kejahatan Pencucian Uang (MONEY LAUNDERING) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *E-Journal Widya Yustisia*, 21.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Foto Wawancara di Bank Muamalat KCU Purwokerto



## Lampiran 2: Permohonan Persetujuan Judul



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-638824, 628253, Fax : 0281-638553, www.iainpurwokerto.ac.id

Hal : Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Purwokerto, 16 Mei 2020

Kepada:  
Yth. Dekan FEBI  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:

1. Nama : Julita
2. NIM : 1617202103
3. Semester : VIII (delapan)
4. Prodi : Perbankan Syariah
5. Tahun Akademik : 2019/2020

Dengan ini saya mohon dengan hormat untuk menyetujui judul skripsi saya guna melengkapi sebagian syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah: Strategi Pencegahan Money Laundering Melalui Know Your Customer Principles Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto.

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: H. Sochimim, Lc., M.si.

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alikum Wr. Wb.*

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

H. Sochimim, Lc., M.si.  
NIP. 196910092003121001

Hormat Saya,

Julita  
NIM 1617202103

Menyetujui  
Ketua Bidang Perbankan Syariah  
  
Dyah Suci Ica Setiawati, SP., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

Tembusan:

1. Wakil Dekan I
2. Kasubag AKA
3. Arsip

### Lampiran 3. Surat Mengikuti Seminar Proposal


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
 Telp : 0281-836524, 828250, Fax : 0281-836553, www.iaipurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 Nomor : In.17/FEBI.J.PS/PP.009/ 7/2019


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto :

Nama : ..... Julia .....  
 N I M : ..... 1617202103 .....  
 Semester : ..... 6 ( enam ) .....  
 Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Telah mengikuti seminar proposal pada :

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TANDA TANGAN PRESENTER	
1	Selasa, 5 Maret 2019	Muhammad Ayasi		
2		Tri Susanti		
3		Fita Umarah		
4		Wurita Sari		
5		Amah Maulana A	—	
6		Luthri Maudhi'ah		
7		Abdul Apip		
8		Adipra		
9				
10				

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 5 Maret 2019  
 Ketua Jurusan Perbankan Syariah,  
  
 Yoiz Shofwa Shafrani, SP, M.Si  
 NIP. 19781231 200801 2 027

## Lampiran 4: Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto No. 4636/In.17/FEBLJ.PS PP.009/XII/2019 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Julita

NIM : 1617202103

Judul Skripsi : Strategi Pencegahan *Money Laundering* Melalui *Know Your Customer Principles* pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ \*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 19 Desember 2019

H. Sochimun, Lc.M.si  
NIP196910092003121001

Catatan: \*Coret yang tidak perlu

## Lampiran 5: Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

### REKOMENDASI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa:

Nama : Julita  
NIM : 1617202103  
Semester : VIII (delapan)  
Prodi : Perbankan Syariah  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Judul Proposal Skripsi : Strategi Pencegahan *Money Laundering* Melalui *Know Your Customer Principles* Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum.



Purwokerto, 16 Mei 2020  
Dosen Pembimbing

H. Sochim, Lc., M.si  
NIP 19691009 200312 1 001

## Lampiran 6: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**  
Nomor : 0922/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/VI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

N a m a : Julita  
N I M : 1617202103  
Semester : VIII  
Jurusan : Perbankan Syariah

Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dengan Judul : Strategi Pencegahan Money Laundering melalui Know Your Customer Principles pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto

Pada Tanggal 8 Juni 2020 dan dinyatakan **LULUS**.

Dengan perubahan proposal /hasil Proposal sebagai berikut :

**1. Substansi Materi**

- Mengapa Memilih BMI?
- Belum ada data dari BMI
- LBM diakhir kalimat diberi kata dari latar belakang diatas maka.....

**2. Metodologi Penelitian**

- Lokasi dan waktu penelitian di buat sub bab sendiri
- Jelaskan secara rinci teknik pengumpulan datanya
- Teknik analisa datanya dijelaskan tahapannya

**3. Teknik Penulisan**

- Sistematika pembahasan yang bab 2 jelaskan secara rinci
- Jenis tulisanya ada yang beda di halaman 5
- Penulisan daftar pustaka
- Penulisan pointer di perbaiki

**4. Lain-lain**

- Rumusan masalah no 2 mengapa hanya penghambat

**5. Saran**

---

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan Skripsi program S-1 Terima kasih.

Dibuat di : Purwokerto  
Tanggal : 8 Juni 2020  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,  
  
**Syarif Shafrani, SP., M.Si.**  
NIP. 19781231 200801 2 027

## Lampiran 7: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-639624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 1129/ln.17/FEBLJ.PS/PP.009/VI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Julita  
NIM : 1617202103  
Semester : VIII  
Jurusan : S-1 Perbankan Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Ujian Komprehensif pada Hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 dengan nilai B+

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 26 Juni 2020  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,

/ Syifa Nibola Shafrani, SP., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

IAIN PURWOKERTO

## Lampiran 8: Sertifikat Bahasa Arab




IAIN PURWOKERTO

**Lampiran 9: Sertifikat Bahasa Inggris**



**IAIN PURWOKERTO**

## Lampiran 10: Sertifikat BTA/PPI

 IAIN PURWOKERTO	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id</p>										
<h1>SERTIFIKAT</h1> <p>Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2017</p> <p>Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:</p> <p style="text-align: center;"><b><u>JULITA</u></b> <b>1617202103</b></p> <p>Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).</p> <table border="1" data-bbox="456 884 667 972"><thead><tr><th>MATERI UJIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Tes Tulis</td><td>83</td></tr><tr><td>2. Tartil</td><td>75</td></tr><tr><td>3. Kitabah</td><td>75</td></tr><tr><td>4. Praktek</td><td>75</td></tr></tbody></table> <p>NO. SERI: MAJ-G1-2017-372</p> <p style="text-align: right;">Ditandatangani pada 23 Februari 2017 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  Drs. H. Mukti, M.Pd.I NIP. 195705211985031002</p>		MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	83	2. Tartil	75	3. Kitabah	75	4. Praktek	75
MATERI UJIAN	NILAI										
1. Tes Tulis	83										
2. Tartil	75										
3. Kitabah	75										
4. Praktek	75										

IAIN PURWOKERTO

## Lampiran 11: Sertifikat KKN

**IAIN PURWOKERTO**

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

---

**SERTIFIKAT**  
Nomor: 028/K.LPPM/KKN-TK/02/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : JULITA  
NIM : 1617202103  
Fakultas / Prodi : FEBI / PS

**TELAH MENGIKUTI**

Kuliah Kerja Nyata Tematik Kemiskinan (KKN-TK) IAIN Purwokerto Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **93 (A)**.

Purwokerto, 1 Februari 2019  
Ketua LPPM,

  
Dr. H. Rohmad, M.Pd.  
NIP. 19661222 199103 1 002



Pas Foto  
3 x 4



**IAIN PURWOKERTO**

## Lampiran 12: Sertifikat Aplikom

# SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/1106/I/2021

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**JULITA**  
**NIM: 1617202103**

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 03 Juli 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.


**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	70 / B
Microsoft Power Point	85 / A-





Purwokerto, 11 Januari 2021  
Kepala UPT TIPD



**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003

# IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Julita
2. NIM : 1617202103
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas/03 Juli 1998
4. Alamat Rumah : Karang Nanas RT 01/RW 06, Sokaraja,
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Karsito al Sarkun  
Nama Ibu : Karsiwen

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK/PAUD : -
  - b. SD/MI, tahun lulus : SDN 03 Karang Nanas, 2010
  - c. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Muhammadiyah Purwokerto, 2013
  - d. SMA/MA, tahun lulus : SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto, 2016
  - e. S.1 tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2016

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan syariah 2016
2. Sekretaris Bidang ke Immawatian IMM IAIN Purwokerto 2016
3. Koordinator Bidang Bakat dan Minat HMJ Perbankan Syariah 2018
4. Anggota Komunitas Studi Ilmu Ekonomi Islam 2018
5. Anggota Bidang Keorganisasian IMM IAIN Purwokerto 2018
6. Deputi Bidang Kesehatan Generasi Baru Indonesia (GenBI Purwokerto) 2018

Purwokerto, 20 Januari 2021



Julita  
NIM. 1617202103

